ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NO. 301 K/AG/2012 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN

SKRIPSI

Oleh

Bremahardika Dias Sadewa
NIM. C71214068

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga
Surabaya
2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Bremahardika Dias Sadewa
NIM	: C71214068
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Jurusan/ Prodi	: Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga (AS)
Judul Skripsi	: **Analisis Yuridis Terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 301 K/AG/2012 Tentang Pencegahan Perkawinan**

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 6 Agustus 2018
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
EE5C20AFF14[illegible]3261
6000

Bremahardika Dias Sadewa
C71214068

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NO. 301 K/AG/2012 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN" yang ditulis oleh Bremahardika Dias Sadewa NIM C71214068 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 6 Agustus 2018

Pembimbing,

A.Kemal Riza, S.Ag, MA.

NIP. 197507012005011008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Bremahardika Dias Sadewa ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,	**Penguji II,**
A.Kemal Riza, S.Ag, MA	**Dr. H. Masruhan, M.Ag**
NIP. 197507012005011008	**NIP.195904041988031003**
Penguji III,	**Penguji IV,**
H. Muhammad Yazid, S.Ag, M.Si	**Agus Solikin, M.S.I**
NIP. 197311171998031003	**NIP. 198608162015031003**

Surabaya, 6 Agustus 2018
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP.195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: BREMAHARDIKA DIAS SADEWA
NIM	: C71214068
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address	: sadewadias@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NO. 301 K/AG/2012 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada) Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 6 Agustus 2018
Penulis

(BREMAHARDIKA DIAS SADEWA)

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian studi kasus untuk menjawab pertanyaan Bagaimana pertimbangan hakim pemeriksa perkara tingkat kasasi dalam perkara No. 301 K/AG/2012 dan Bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 301 K/AG/2012.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa salinan Penetapan Kasasi Perkara No. 301/K/AG/2012. Kemudian penulis menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim sehingga menolak permohonan Pemohon pencegahan perkawinan tersebut berdasarkan peraturan-peraturan hukum yang berlaku yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Kitab Hukum Undang-undang Hukum Perdata dan KitabUndang-Undang Hukum Acara Perdata.

Dari hasil analisis penulis dapat disimpulkan antara lain *Pertama;* Pertimbangan hukum pencegahan perkawinan yang dilakukan orang tua dalam perkara No. 301 K/AG/2012 yang intinya dalam putusannya Majelis hakim pemeriksa perkara menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi dengan pertimbangan bahwa Judex facti tidak salah menerapkan hukum karena Pemohon telah diberi waktu untuk membuktikan dalilnya namun Pemohon tidak pernah bisa menguatkan dalilnya dengan bukti surat maupun saksi. Karena dalam hal ini beban Pembuktian ada pada pemohon, *Kedua:* analisis penulis terhadap pertimbangan Hakim dalam perkara No. 301.K/AG/2012 adalah tidak tepat mengingat hakim pemeriksa perkara telah mengabaikan fakta hukum bahwa anak pemohon ketika memberikan kuasa kepada advokat untuk mengajukan penetapan wali adhol masih berusia 16 (enam belas) tahun sehingga belum cakap hukum, akan tetapi pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 301 K/AG/2012, dalam analisa penulis berdasarkan pada Pasal 1865 KUHPerdata, maka pertimbangan majelis hakim pemeriksa perkara tersebut sudah tepat dalam menerapkan hukum sehingga dalam penetapannya permohonan pemohon ditolak. Mengingat pemohon dalam hal ini tidak dapat mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi yang dapat menguatkan dalil permohonannya.

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana di atas, maka saran dari penulis dalam hal ini adalah Kepada majelis hakim Pemeriksa Perkara untuk dapat lebih cermat dalam melihat alasan hukum para pemohon. Kepada pemohon hendaknya menyiapkanbukti-bukti untuk dapat menguatkan dalil permohonanya. Kepada calon mempelai untuk lebih memahami aturan-aturan yang telah tercantum dalam ketentuan undang-undang yang tentunya ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat. Dan saran kepada mahasiswa fakultas syariah dan hukum jurusan hukum keluarga untuk bisa meneliti mengenai sengketa perkawinan lainnya seperti pembatalan perkawinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

PERSEMBAHAN viii

MOTTO x

DAFTAR ISI xi

DAFTAR TRANSLITERASI xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 7
C. Rumusan Masalah 8
D. Kajian Pustaka 9
E. Tujuan Penelitian 10
F. Kegunaan Hasil Penelitian 11
G. Definisi Operasional 12
H. Metode Penelitian 13
I. Sistematika Pembahasan 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II KAJIAN TEORI TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN DAN HUKUM PEMBUKTIAN

A. Perkawinan Dalam Perundang-Undangan Indonesia 19

1. Perkawinan Dalam Undang Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 19

2. Perkawinan dalam kompilasi hukum islam 28

a. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia 33

B. Pencegahan Perkawinan Dalam perundang-undangan di indonesia 36

1. Pencegahan Perkawinan Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 36

2. Pencegahan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam 40

C. Hukum Acara Pembuktian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata 47

BAB III PUTUSAN HAKIM PEMERIKSA PERKARA KASASI

A. Kronologi Peristiwa Pencegahan Perkawinan Dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.301 K/AG/2012 49

1. Kronologi Peristiwa 49

2. Alasan-Alasan Hukum Permohonan Pencegahan Perkawinan 51

3. Putusan Hakim Di Tingkat Pertama 54

B. Pertimbangan hakim dalam putusan kasasi mahkamah agung no. 301 K/AG/2012 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Alasan Hukum Permohonan Kasasi No. 301/K/AG/2012 57
2. Pertimbangan hakim dalam putusan kasasi No. 301/K/AG/2012 65

BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PUTUSAN KASASI NO. 301/K/AG/2012

A. Analisis Yuridis Terhadap Alasan Hukum Pemohon Kasasi No.301/K/AG/2012 69
1. Analisis Tentang Kecakapan Bertindak Hukum 69
2. Analisis tentang pencegahan perkawinan 77
B. Analisis Yuridis tentang pertimbangan hakim pemeriksa perkara kasasi No.301/K/AG/2012 terkait masalah pembuktian..... 88

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 88
B. Saran 89

DAFTAR PUSTAKA 90

LAMPIRAN 91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakekatnya perkawinan ialah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dalam rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Di sisi lain, Islam adalah agama sempurna yang diturunkan Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW untuk kita manusia sebagai umatnya. Ayat-ayat Al-qur'an yang Allah SWT turunkan kepada rasul melalui wahyu-Nya sebagai pedoman dan petunjuk jalan manusia menuju surga Allah dan petunjuk untuk keselamatan umat manusia di dunia dan di akhirat.[1] Begitu halnya kesempurnaan ajaran-ajaran Islam yang mengatur masalah perkawinan. Di dalam ajaran Islam, perkawinan haruslah bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia dunia dan akhirat di bawah ridha Allah SWT.

Perkawinan dalam ajaran Islam dipandang sebagai institusi yang sakral dan suci antara laki-laki dan perempuan yang terjalin dalam ikatan yang sangat kokoh untuk membentuk keluarga yang *Sakinah Mawadah wa Rahmah*. Bahkan sebelum memulai perkawinan dalam Islam di ajarkan pula beberapa prasyarat agar seseorang mengetahui dengan benar hakikat sebuah

[1] Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Vorkik Van Hoeve, 1959), 105

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan.[2] Hal ini tentunya ditujukan agar perkawinan yang berlangsung dapat menjadi perkawinan yang *Sakinah mawaddah wa Rahmah*.

Adapun masalah perkawinan dalam aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki tujuan yang sama mengenai arti perkawinan itu sendiri, yaitu perkawinan mempunyai tujuan yang mulia dalam melestarikan dan menjaga keseimbangan hidup dalam rumah tangga yang baik. Namun perkawinan sendiri bukanlah hal yang mudah untuk dijalankan, karena tidak dapat dipungkiri akan banyak sekali permasalahan-permasalahan yang akan timbul dalam sebuah perkawinan.[3] Berkaitan dengan hal ini tentunya membutuhkan kesiapan secara fisik, mental dan secara ekonomi agar perkawinan yang dijalani benar-benar mencapai tujuan sebagaimana dalam ajaran Islam yaitu Sakinahmawaddah dan Rahmah. Maka dari itu dalam undang-undang perkawinan juga mengatur mengenai batas umur seseorang dibolehkan menikah kecuali ada hal-hal yang menjadi pengecualian sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Batas usia perkawinan ini merupakan prasyarat yang masih menjadi perbincangan di berbagai kalangan. Hal ini tidak lepas dari berbagai kasus perkawinan yang banyak disorot media massa bahkan menjadi perdebatan di kalangan tokoh-tokoh pemerhati anak, HAM,ulama, aktivis gender dan

[2] Najmuddin Zuhdi, *Studi Islam 2*, (Surakarta: Lpid, 2010), 104.
[3]Ibid, 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahkan masyarakat awam. Salah satunya adalah kasus yang terjadi di Semarang yaitu kasus perkawinan Syech Puji dengan Maria Ulfa.Perkawianan mereka menjadi perbincangan, mengingatkala itu Syech Puji pria berumur hampir setengah abad yang notabene pimpinan sebuah pondok pesantren di Ungaran ini menikahi anak perempuan yang masih berumur 12 tahun kala.Perkawinan tersebut menjadi sorotan karena pihak mempelai perempuan belum cukup umur.[4]

Berkaitan dengan batas usia perkawinan sebenarnya telah diatur secara tegas di dalam Undang-undang Perkawinan. Sehingga dapat dikatakan bahwa Perkawinan dibawah umur merupakan perkawinan yang terjadi oleh pihak-pihak yang usianya belum mencapai yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 yang menerangkan "*perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.*" Bahkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1) menerangkan, "*perkawinan hanya boleh dilakukan jika calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya 16 tahun.*" Dan pada ayat (2) menerangkan, "*bahwa calon yang belum 21 tahun harus ada izin dari orang tua.*"

[4] Cerita Syekh Puji Dijebloskan Ke Penjara Usai Nikahi Bocah 12 Tahun, Diakses Dari: Https://Www.Merdeka.Com/Peristiwa/Cerita-Syekh-Puji-Dijebloskan-Ke-Penjara-Usai-Nikahi-Bocah-12-Tahun.Html, Pada Tanggal 28 Maret 2018, Pukul 7.56 Wib.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu asas atau prinsip perkawinan yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bahwa calon suami istri itu harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujdkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat[5]. Namun perkawinan anak dibawah umur justru berakibat sebaliknya, karena akan menghadirkan mimpi buruk bagi yang bersangkutan.[6]

Negara mempunyai kepentingan sekaligus kewajiban untuk mengawal dan mengarahkan perkawinan sebagai institusi sosial yang melindungi sekaligus mengangkat harkat dan martabat perempuan. Peran negara sangatlah vital bagi terbangunnya institusi perkawinan yang mewujudkan pranata sosial yang sehat, harmonis, religius dan demokratis dengan tetap memperhatikan kepentingan, kebutuhan, dan hak-hak kaum perempuan dan anak.[7]

Di Indonesia, kasus perkawinan anak di bawah umur bukanlah persoalan baru. Praktik ini sudah berlangsung lama tidak hanya di pedalaman, namun juga di kota besar. Arus globalisasi dan modernisasi yang melaju dengan kencang mengubah cara pandang dan pola pikir masyarakat terhadap perkawinan dibawah umur yang saat ini sudah bukan lagi menjadi hal yang ditabukan. Ditambah lagi, saat ini ketika salah satu pihak yang akan melangsungkan perkawinan dalam posisi yang masih dibawah umur dapat

[5] Suharsono, *Hukum Perkawinan Nasional, Cet Iii,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 7.
[6] Dr. Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur,* (Bandung: Mandar Maju, 2011), 10.
[7] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melangsungkan perkawinan dengan cara mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan supaya perkawinan dapat dilangsungkan dan disahkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Namun dalam Pasal 26 ayat (1) butir c Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan, "*orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.*"[8]Dengan demikian maka peran orang tua sangatlah penting, pengetahuan orang tua terhadap dampak dari perkawinan dibawah umur sangat di perlukan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak dibawah umur. Dispensasi nikah dari Pengadilan tidak dapat dijadikan tolak ukur untuk dilangsungkannya perkawinan di Kantor Urusan agama (KUA). Terlebih lagi terhadap anak perempuan, karena bagaimanapun juga dalam Islam dijelaskan seorang anak tidak dapat melangsungkan perkawinan tanpa persetujuan dari orang tuanya dan yang dapat menjadi wali nikah bagi si perempuan hanya orang tuanya, hal ini dikecualikan apabila si perempuan tersebut sudah tidak mempunyai orang tua lagi.

Senada dengan hal di atas, dalam perkara yang Putusan Pengadilannya menjadi objek penelitian ini yaitu Putusan Kasasi Mahkamah Agung NO.301 K/AG/2012, adalah seorang wali dari anak perempuan yang berkeinginan mencegah perkawinan anaknya yang pada saat itu masih dibawah umur.Hal ini diawali oleh keinginan anak perempuan tersebut yang masih berumur 16 (enam belas) tahun untuk menikah dengan seorang laki-laki pilihannya. Akan

[8] Pasal 26 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi ayah dari anak perempuan tersebut menolak menikahkan anaknya dengan alasan anak tersebut masih dibawah umur dan masih usia pelajar. Berdasarkan penolakan ayahnya untuk menjadi wali dalam perkawinanannya dengan laki-laki pilihannya maaka anak tersebut membuat permohonan *wali adhol* ke Pengadilan Agama Di Surabaya yang kemudian permohonan tersebut dikabulkan dengan Penetapan pengadilan Agama Surabaya Perkara Nomor; 573/Pdt.P/2011/PA.Sby.Berbekal penetapan Pengadilan Agama Surabaya tersebut maka anak perempuan tersebut bisa melangsungkan perkawinannya dengan laki-laki pilihannya.

Ayah dari anak perempuan tersebut merasa keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut dan melakukan pencegahan atas perkawinan anaknya dengan alasan anak tersebut belum cukup umur sebagai bertindak sebagai Pemohon dan menghadap Pengadilan untuk melakukan Permohonan Penetapan *wali adhol* ke hakim. Ayah dari anak perempuan tersebut kemudian mengajukan Permohonan Pencegahan atas putusan Perkara Nomor; 573/Pdt.P/2011/PA.Sby, namun dalam putusan No. 1220/Pdt.P/2011/PA.Sby Permohonannya ditolak Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 22 Februari 2012. Pertimbangan Hakim dalam Putusan tersebut adalah Pemohon tidak dapat meneguhkan dalil permohonannya dengan Bukti Surat maupun saksi dari Kantor Urusan Agama setempat, padalah menurut Pasal 163 HIR Jo Pasal 1865 KUH Perdata beban Pembuktian ada pada pemohon. Akan tetapi karena Pemohon (yaitu ayah dari mempelai perempuan) tidak dapat mengajukan bukti surat dan saksi maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon dianggap tidak beralasan dan harus ditolak.

Terhadap Putusan No. 1220/Pdt.P/2011?PA.Sby tersebut ayah dari mempelai perempuan merasa keberatan kemudian mengajukan upaya hukum Kasasi. Di dalam kasasinya Pemohon Kasasi (Toriq Martak,SE Bin M Yuslam Martak) berpegang pada dalilnya bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi terhadap Putusan No. 1220/Pdt.P/2011/PA.Sby pada tanggal 22 Februari 2012 terdapat kesalahan yang menyolok dari majelis Hakim Pemeriksa Perkara dalam memutus perkara permohonan pencegahan perkawinan. Akan tetapi, permohonan Kasasi Pemohon ini juga ditolak oleh Mejelis Hakim Pemeriksa Perkara di Mahkamah Agung dalam Putusan No. 301 K/AG/2012.

Mengingat dalam pandangan penulis perkara hukum sengketa perkawianan tersebut sangat menarikmaka penulis terdorong untuk menggali lebih dalam lagi pada penelitian skripsi dengan judul**"ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NO.301 K/AG/2012 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN.**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, penulis dapat mengidentifikasi permasalahan yang dapat dikaji antara lain sebagai berikut:

1. Perkawinan di bawah umur dalam peraturan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kedudukan wali dalam hukum perkawinan Islam.
3. Dapatkah seorang perempuan menikah jika wali menolak menikahkan.
4. Kedudukan wali adhol dalam perkawinan.
5. Dapatkah orangtua melakukan Pencegahan perkawinan anaknya sebagaimana dalam perkaraNO.301 K/AG/2012.
6. Pertimbangan hakim dalam memutus perkaraNO.301 K/AG/2012.
7. Apa perbedaan antara pencegahan perkawinan dengan pembatalan perkawinan.

Agar penelitian dalam penulisan skripsi ini lebih terarah maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim pemeriksa perkara tingkat kasasi dalam perkaraNO.301 K/AG/2012.
2. Analisis yuridis terhadap petimbangan hakim dalam memutus perkaraNO.301 K/AG/2012.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian skripsi ini akan mengacu pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim pemeriksa perkara tingkat kasasi dalam perkara NO.301 K/AG/2012?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara NO.301 K/AG/2012?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Sejauh penelusuran penulis, pembahasan mengenai perkawinan sudah sangat banyak dilakukan dalam berbagai literatur baik berupa buku-buku, penelitian akademik, jurnal dan lainnya. Adapun dalam penelusuran penulis diantaranya adalah sebagai berikut:

Berkaitan dengan wali, di dalam KHI dikenal pembagian wali yaitu wali nasab dan wali hakim.Wali nasab yaitu wali yang hak perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah. Sementara wali hakim yaitu wali yang hak perwaliannya timbul karena orangtua mempelai perempuan menolak (‘adlal) atau tidak ada atau karena sebab lain.[9]Dalam ketentuan KHI, wali hakim baru bisa bertindak sebagai wali nikah dalam hal wali ‘adlalmaka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Agama tentang wali tersebut.[10]

Adapun penelitian yang ditemukan penulis membahas masalah perkawinan anak dibawah umur, diantaranya adalah Skripsi yang berjudul “Pengaruh Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga”, skripsi ini di tulis oleh Renny Retno Waty mahasiswi Jurusan Perdadilan Agama fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah Jakarta.

Dalam penelitian tersebut, penulis menguraikan hasil penelitiannya yang menjadi faktor utama terjadinya Perkawinan di bawah umur adalah adat istiadat dan kebiasaaan masyarakat dan faktor ekononomi yaitu di

[9] Ibid.
[10]Ibid., Hal. 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sampelpenelitian di desa tanjungsari Cijeruk Bogor.Kebiasaan yang berlaku adalah kebanggaan para orang tua yang anaknya segera mungkin menikah. Sebaliknya orang tua akan malu jika anak-anaknya lambat jodohnya.[11]

Dari banyaknya literatur yang membahas masalah perkawinan, penulis belum menemukan literature atau karya ilmiah akademik yang secara rinci membahas masalah pencegahan perkawinan. Pada dasarnya pencegahan perkawinan oleh orang tua si anak telah diatur dalam Pasal 13-21 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal-pasal tersebut menegaskan bahwaperkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.Pihak-pihak yang dapat melakukan pencegahan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara,wali nikah, wali, pengampu dari salah satu calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk melakukan pencegahan perkawinan.

E. Tujuan Penelitian

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian akan dapat memberikan arah pada penelitian yang

[11] Renny Retno Waty, "Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga, Studi Kasus Pada Masyarakat Di Desa Tanjung Sari Kec. Cijeruk Bogor", Skripsi, Fakulas Syariah Jurusan Peradilan Agama Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah Jakarta, 2010, 80-81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan.[12]Berkaitan dengan rumusan permasalahan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim pemeriksa perkara tingkat kasasi dalam perkara NO.301 K/AG/2012.
2. Untuk mengetahui analisis yuridis petimbangan hakim dalam memutus perkara NO.301 K/AG/2012.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang diuraikan di atas maka kegunaan penlitian yang ingin dicapai oleh penulis antara lain:

1. Kegunaan Teoritis
   a. Bagi Ilmu Pengetahuan

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengembangan terhadap ilmu Hukum Islam, mengenai pencegahan perkawinan menurut hukum Indonesia dan hukum Islam.

   b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam kaitannya dengan hukum perkawinan baik menurut hukum Indonesia dan hukum Islam.

   c. Memberikan pemahaman pada masyarakat mengenai hukum perkawinan khususnya peraturan pencegahan perkawinan.

[12] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kegunaan Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan terhadap peneliti-peneliti selanjutnya yang berminat meneliti mengenai pencegahan perkawinan.

G. Definisi Operasional

Agar tidak ada kesalahpahaman dalam memahami arti dan maksud yang terkandung dalam judul penelitian ini maka penulis perlu menegaskan kata-kata penting yaitu sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis :adalah mengumpulkan hukum dan dasar lainnya yang relevan untuk kemudian mengambil kesimpulan sebagai jalan keluar atau jawaban atas permasalahan.[13] Dalam hal ini penulis akan menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim sehingga menolak permohonan Pemohon pencegahan perkawinan tersebut berdasarkan peraturan-peraturan hukum yang berlaku yaitu Undang-undang No.1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Kitab Hukum Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

2. Pencegahan Perkawinan : yang dimaksud dengan pencegahan perkawinan dalam penelitian ini adalah suatu upaya yang dilakukan dengan cara permohonan ke Pengadilan Agama untuk mencegah berlangsungnya suatu

[13] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, 83-88

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut.[14]

3. Kasasi Mahkamah Agung No. 301/K/AG/2012 Tentang Pencegahan Perkawinan : Pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh Mahkamah Agung terhadap putusan hakim karena putusan itu menyalahi atau tidak sesuai dengan undang-undang.[15]

H. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu metode ilmiah yang dilakukan melalui penyelidikan dengan seksama dan lengkap data-data yang dapat diperoleh mengenai suatu permasalahan tertentu sehingga dapat diperoleh suatu permasalahan itu. Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.[16] Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Metode Pendekatan

   Pada penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif.[17] Yaitu data yang

[14] Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2014), 150.
[15] https;/kbbi.web.id/kasasi, diakses tanggal 1 Juli 2018.
[16] Khudzaifah Dimyati, *Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: Fakultas Hukum Ums, 2004), 1.
[17]Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum* (Pendekatan Doktrinal), (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan pada hukum yang berlaku di Indonesia berupa PerUndang-undangan yang berhubungan dengan skripsi ini.

Pada dasarnya, Penelitian hukum adalah penelitian yang mengkaji persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum, karena ilmu hukum memiliki karakter yang khas yakni sifatnya normatif.[18]Adapun dalam menjawab pokok permasalahan, karena mengkaji persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum, maka tergolong sebagai suatu penelitian hukum. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*), menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.[19] Untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Adapun penelitian ini adalah penelitian untuk kegiatan akademis maka pendekatan undang-undang dilakukan tidak hanya

[18] Philiphus M Hadjon Dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: GadjahMada University Press, 2005), 1-3.
[19] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2011), 96-102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk melihat bentuk undang-undangnya saja, akan tetapi juga menelaah materi muatannya, mempelajari dasar ontologis lahirnya undang-undang, dasar filosofis undang-undang dan *ratio legis* dari undang-undang tersebut. Undang-undang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata.

b. Pendekatan kasus (*case approach*), sebagaimana diungkapkan oleh Peter Mahmud Marzuki bahwa dalam pendekatan kasus, hal yang perlu diperhatikan dan dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. Adapun *ratio decidendi* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiil.[20] Dalam hal ini kasus yang dianalisis adalah pencegahan perkawinan oleh orang tua dalam perkara NO.301/K/AG/2012.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan jenis penelitian untuk menemukan hukum *in- concreto,* karena dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui/menguji apakah yang menjadi norma hukumnya dari suatu peristiwa konkret tertentu, artinya untuk menguji sesuai tidaknya peristiwa konkret yang diteliti dengan norma/ yurisprudensi/ doktrin yang ada.[21] Sehingga dapat memberikan

[20]Ibid., 119-123.
[21] Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum* (Pendekatan Doktrinal), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gambaran mengenai pencegahan perkawinan anak dibawah umur yang dilakukan oleh orang tuanya.

3. Jenis data

Sumber data yang penulis gunakan dalam menunjang penulisan skripsi ini menggunakan data sebagai berikut:

a. Data Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa salinan Penetapan Kasasi Perkara NO. 301/K/AG/2012.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa Penetapan Pengadilan Agama Surabaya No. 1220/Pdt.P/2011/PA.Sby.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.[22]

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian skripsi ini diperlukan teknik penmgumpulan data melalui:

a. Dokumen

Dalam studi kepustakaan akan didapati konsepsi-konsepsi atau teori-teori, pandangan-pandangan atau penemuan-penemuan. Konsepsi tersebut dapat diperoleh dari mempelajari buku-buku literatur,

[22]Ibid, 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perundang-undangan, dan buku pendukung teori tentang hukum perkawinan, serta dokumen yang berkaitan dengan masalah yang di teliti.Dalam hal ini dokumen yang dibutuhkan adalah salinan penetapan kasasi No. 301 K/AG/2012.

I. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdari empat bab yang disusun secara sistematis oleh penulis. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini berupa penjelasan singkat mengenai keseluruhan isi penelitian, dalam bab ini diuraikan antara lain latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian,kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian,dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini akan dibahas antara lain: Pengertian perkawinan, Hukum Perkawinan menurut Undang-undang Indonesia, hukum perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam; Pengertian Pencegahan Perkawinan, pencegahan perkawinan dalam perundang-undangan Indonesia, pencegahan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Pembuktian dalam Kitab undang-undang Hukum Acara Perdata.

Bab III Putusan Hakim Pemeriksa PerkaraKasasi Mahkamah Agung NO.301 K/AG/2012. Bab ini merupakan pembahasan rumusan masalah yang pertama. Pada bab ini akan menguraikan antara lain: kronologi peristiwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencegahan perkawinan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung NO.301 K/AG/2012; alasan-alasan pencegahan perkawinan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung NO.301 K/AG/2012.

Bab IVAnalisis Yuridis yang diterapkan hakim dalam putusan kasasi NO.301 K/AG/2012. Bab ini merupakan uraian dari jawaban terhadap rumusan masalah yang kedua.Bab ini akan membahas antara lain:analisis yuridis terhdap alasan hukum yang digunakan orangtua dalam mengajukan pencegahan perkawinan sebagaimana dalam putusankasasi NO.301 K/AG/2012; analisis yuridis pertimbangan hakim dalam putusan kasasi NO.301 K/AG/2012.

Bab V, Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis akan menjabarkan rangkuman dari bab-bab sebelumnya dan dicantumkan pula saran dari penulis dengan harapan semoga penelitian yang penulis lakukan bermanfaat bagi semua pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KAJIAN TEORI TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN DAN HUKUM PEMBUKTIAN

A. Perkawinan Dalam Perundang-Undangan Indonesia

Peraturan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan bagi yang beragama Islam diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pada dasarnya perkawinan adalah kebutuhan dasar bagi manusia, yang antara lain adalah kebutuhan akan penyaluran hubungan seksual, kebutuhan akan mendapatkan keturunan dan kebutuhan akan kasih sayang. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Abraham H Maslow tentang tingkatan kebutuhan manusia sebagaimana dikutip oleh Tengku Erwinsyahbana, Maslow mengungkapkan bahwa manusia akan selalu termotivasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan-kebutuhan ini memiliki tingkatan sebagai berikut:[23]

- Kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan dasar manusia seperti makan, minum, seksual, menghirup udara, istirahat dan lainnya.

[23] Tengku Erwinsyahbana, "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila", Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 No. 1 Tahun 2016,. 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Kebutuhan akan rasa aman, yaitu kebutuhan yang akan muncul jika kebuthan fisiologis telah terpenuhi secara layak, kebutuhan jenis ini seperti kebutuhan akan merasa terlindungi, keamanan, ketertiban, hukum, stabilitas dan lainnya. Kebutuhan ini akan menjadi kebutuhan yang selalu meningkat dan jika tidak terpenuhi maka akan timbul rasa cemas, panik, takut, stress dan lainnya yang tentunya akan menghambat pada pemenuhan kebutuhan yang lainnya.
- Kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, kebutuhan ini akan muncul jika kedua kebutuhan sebagaimana di atas telah terpenuhi. Kebutuhan ini akan muncul dengan cara orang mencari teman, kekasih, keturunan atau untuk menjadi bagian dari komunitas tertentu.
- Kebutuhan akan harga diri, kebutuhan ini terbagi menjadi dua yaitu *pertama;*kebutuhan yang berkaitan dengan status, atensi dan reputasi; *kedua;* kebutuhan yang berkaitan dengan kepercayaan diri, kompetensi, prestasi, kemandirian dan kebebasan.
- Kebutuhan akan aktualisasi diri, kebutuhan ini berkaitan erat dengan keinginan untuk mewujudkan dan mengembangkan potensi diri. Kepribadian dapat mencapai peringkat teratas jika kebutuhan-kebutuhan primer ini banyak mengalami interaksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu sama lain dan dengan aktualisasi diri seseorang akan dapat memanfaatkan faktor potensial secara sempurna.

Jika dihubungkan dengan hirarki kebutuhan Maslow tersebut maka dapat dikatakan bahwa perkawinan merupakan kebutuhan dasar manusia sebagai kebutuhan untuk menyalurkan hasrat seksual seseorang. Lebih dari itu perkawinan juga menjadi pemenuhan akan kebutuhan dalam tingkat yang kedua yaitu kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang. [24]

Agar pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan dengan benar dan tertib maka diberlakukanlah hukum untuk mengaturnya yaitu hukum perkawinan.Adapun hukum yang mengatur perkawinan di Indonesia secara umum adalah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berkaitan dengan pengertian dari perkawinan, para pakar hukum memberikan pengertian sendiri-sendiri, diantaranya adalah sebagai berikut: Menurut R Subekti Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.[25]Menurut Wirjono Prodjodikoro perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.Pengertian ini mengandung suatu perjanjian yang mengikat lahir dan batin dengan dasar iman dari

[24]Ibid, 3.
[25] R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata,* (Jakarta: Intermasa, 1985), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keduanya.[26]Pengertian senada juga diungkapkan oleh Sayuti Thalib yang mengartikan perkawinan sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga.[27]

Dari ketiga pengertian sebagaimana diungkapkan oleh pakar hukum di atas, tersirat bahwa ada kesamaan pandangan bahwa perkawinan adalah sebuah perjanjian tentang ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan.Perjanjian yang ada dalam perkawinan tentu berbeda maknanya dengan perjanjian sebagaimana dalam Bab III Kitab Hukum Perdata.Mengingat perjanjian dalam perkawinan adalah perjanjian untuk mewujudkannya kebahagiaan yang kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa di antara kedua belah pihak.Perjanjian dalam perkawinan juga tidak dibatasi oleh waktu.Senada dengan yang diungkapkan oleh Ramulyo Idris bahwa tidak suatu merupakan perkawinan jika ikatan lahir dan batin antara kedua belah pihak tidak bahagia atau perkawinan itu tidak kekal dan tidak berdasarkan pada Ketuhanan yang Maha Esa.[28]

Sementara menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan dalam Pasal 1 yang berbunyi *"Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*.Rumusan mengenai

[26] Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Bandung: Penerbit Sumur, 1981), 7-8.
[27] Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Di Indonesia* (Jakarta: Ui Press, 1986), 47.
[28]Mohd. Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan sebagaimana ditegaskan oleh undang-undang tersebut selaras dengan pendapat para pakar hukum di atas, bahwa perkawinan sebagai suatu ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan berdasar kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Diterbitkannya undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebenarnya merupakan upaya untuk melaksanakan unifikasi hukum keluarga, khususnya dalam bidang perkawinan dan aspek lain yang terkait dengan perkawinan, tetapi unifikasi yang dimaksud belum sesempurna yang diharapkan. Secara garis besar hal yang dicakup dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 diantaranya: (1) Dasar Perkawinan (2) Syarat Perkawinan (3) Pencegahan Perkawinan (4) Batalnya Perkawinan (5) Perjanjian Perkawinan (6) hak dan kewajiban Suami Istri (7) harta benda dalam perkawinan (8) putusnya perkawinan serta akibatnya (9) kedudukan anak (10) hak dan kewajiban anak dan orangtua (11) perwalian (12) pembuktian asal-usul anak (13) Perkawinan di luar Indonesia, dan (14) Perkawinan campuran.[29]

Dari aspek-aspek yang diatur di dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 sebagaimana di atas dibandingkan dengan aturan hukum keluarga yang termuat dalam Kitab undang-undang Hukum Perdata (BW), maka ada beberapa hal yang tidak diatur dalam undang-undang

[29] Tengku Erwinsyahbana, "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila", 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No. 1 tahun 1974 tetapi diatur dalam KUH Perdata antara lain : tentang (1) anak angkat (2)orang yang hilang, (3) orang yang diletakkan dibawah pengampuan. Maka dari itu jika ada peristiwa hukum pengangkatan anak, orang hilang maupun pengampuan, maka ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata yang akan dijadikan dasar hukumnya. Walupun secara garis besar kehadiran undang-undang No. 1 tahun 1974 dikatakan merupakan upaya unifikasi hukum tetapi sesungguhnya unifikasi tersebut belum sempurna, kecuali hanya usaha unifikasi dalam bidang hukum perkawinan dan unifikasi dalam bidang hukum perkawinan ini juga belum sempurna.[30]

1) Syarat-syarat perkawinan

Dari pengertian perkawinan sebagaimana Pasal 1 undang-undang Perkawinan sebagaiikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka implikasinya adalah perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.[31]Selain itu tiap-tiap perkawinan yang dilaksanakan juga harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[30]Ibid, 11.
[31] Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (1).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun syarat-syarat perkawinan dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 dirinci dalam Bab II Pasal 6 yang berbunyi sebagai berikut:

(a) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai

(b) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21(dua puluh satu) harus mendapat izin orangtua

(c) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orangtua yang masih hidup atau dari orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya.

(d) Dalam hal kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

(e) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini.

(f) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Berkaitan dengan syarat usia untuk dapat melangsungkan perkawinan, ditegaskan dalam undang-undang perkawinan bahwa perkawinan diizinkan jika pihak pria telah berusia 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enambelas) Tahun. Jika belum mencapai usia sebagaimana ditentukan undang-undang perkawinan maka yang bersangkutan bisa melakukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orangtua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).[32]

[32] Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1), (2) Dan (3).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berkaitan dengan larangan perkawinan dilangsungkan hal ini ditegaskan dalam Pasal 8 Undang-undang No. 1 tahun 1974, di antaranya adalah:

a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus dan kebawah ataupun ke atas.
b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu saudara, antara seorang dengan saudara orangtua dan antara seorang dengan neneknya.
c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri.
d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan,saudara susuan dan bibi atau paman susuan.
e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku di larang kawin.

Sementara pada Pasal 9 Undang-undang No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa "*seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawain lagi, kecuali dalm hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang ini*". Begitu halnya dengan suami istri yang telah bercerai kawin lagi dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara meraka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.[33]Begitu juga dengan perempuan yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu, adapun jangka waktu tunggu dalam hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.[34] Adapun mengenai tata cara pelaksanaan perkawinan, diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

2. Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam

Berbicara mengenai hukum perkawinan, Abul A'la Al Maududi mengungkapkan bahwa tujuan utama hukum yang mengatur hubungan suami istri adalah sebagai perlindungan dan pemeliharaan moral.Islam sangat mencela perzinaan sebagai perbuatan yang melanggar hukum.Jika dorongan seksual kedua belah pihak dislurkan menurut kaidah hukum yang melindungi moral seseorang, maka berarti menghindarkan diri dari perbuatan tidak senonoh dan tidak sopan serta menjaga peradaban dari kehancurannya.Karena itu perkawinan diistilahkan oleh Al-Qur'an sebagai benteng / *Hishn.*Istilah *hishn* berarti benteng dan *ihsan* artinya kubu.Seseorang yang telah menikah mendapatkan perlindungan. Dengan perkataan

[33] Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 10.
[34] Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laindirinya membangun benteng pertahanan untuk dirinya. Seorang yang menikah disebut "yang dilindungi".Perkawinan menyediakan untuk diri seseorang suatu benteng pertahanan yang dibangun bagi kepuasan seksual sekaligus sebagai kubu perlindungan moral bagi dirinya.Tamsil tersebut jelas menunjukkan bahwa di dalam Islam tujuan utama perkawinan adalah memelihara moral dan kesucian.Tujuan utama hukum yang mengatur suami istri adalah untuk memperkuat perlindungan dan dengan perkawinan dapat mempertahankan miliknya yang tak ternilai.[35]

Pengertian perkawinan jika ditinjau dari segi bahasa merupakan terjemahan dari kata "nikah" yang dalam bahasa arab disebut dalam dua kata yaitu *na-ka-ha* dan *za-wa-ja.*[36] Walaupun demikian, kata *"nikah"*lebih dikenal umum daripada kata *za-wa-ja.* Oleh karena itu rumusan kata nikah sama artinya dengan rumusan kata kawin. Sebagaimana pendapat Attabiq Ali dan Ahmad Zuhdi Muhhdlor dalam kamus komtemporer sebagaimana dikutip oleh Siti Dalilah Candrawati bahwa kata "nikah" mempunyai banyak arti yakni a*l-dlam (*bergabung*), what'un* (hubungan kelamin) dan *'aqd* (ikatan).[37]Ketiga kata tersebut adalah kata-kata yang sering digunakan dalam menyebut pengertian perkawinan.

[35] Abul A'la Maududi, *Kawin Dan Cerai Menurut Islam*, Terj. Achamad Rais(Jakarta : Gema Insani Press: 1994), Hal. 13-14.
[36]Dra. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia,* (Uin Sunan Ampel, Surabaya :2014), 5.
[37]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun jika ditinjau scara istilah, ada beberapa pendapat akan makna perkawinan itu sendiri. Di antaranya adalah sebagai berikut:[38]

- Ulama-ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa: kata nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (hakiki), dapat juga berarti hubungan kelamin, namun dalam arti tidak sebenarnya (*majazi*). Penggunaan kata untuk bukan arti sebenarnya atau *majazi* itu memerlukan penjelasan untuk maksud tersebut.
- Ulama Hanafiah berpendapat bahwa kata nikah itu mengandung arti secara hakiki untuk hubungan kelamin. Bisa berarti juga untuk lainnya seperti akad adalah dalam arti *majazi* yang memerlukan penjelasan untuk maksud tersebut.
- Ulama Hanabilah berpendapat bahwa penunjukan kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut dalam arti sebenarnya sebagaimana terdapat dalam dua contoh ayat yang disebutkan sebelumnya.

Perbedaan pendapat tersebut dilalatar belakangi oleh perbedaan titik pandang dari ulama-ulama tersebut.Akan tetapi perbedaan tersebut bisa saling melengkapi dalam kaitannya dengan perngertian nikah itu sendiri.Dari definisi nikah sebagaimana diuraikan dalam pengertian di atas maka dapat dikatakan bahwa hakekat perkawinan sebanarnya adalah akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, yaitu

[38] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Kencana: Jakarta,2007), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hubungan kelamin.Dengan demikian asal hukum perkawinan itu adalah *mubah* (boleh).Sebagaimana dasar din dalam Al-Qur'an bahwa melangsungkan akad perkawinan itu disuruh oleh agama dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu maka pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi *mubah*.[39]

Ulama Syafiiyah secara rinci menegaskan bahwa hukum asal perkawinan itu dengan melihat kemampuan atau keadaan seseorang,

- Hukumnya Sunnah adalah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai kemampuan untuk segera menikah.
- Hukumnya makruh adalah bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula yang telah mempunyai perbekalan perkawinan akan tetapi ada cacat fisik atau seksual.

Ulama Hanafiah menambahkan:

- Hukumnya wajib jika orang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin sementara dia juga takut akan terjerumus dalam perbuatan zina.

[39]Ibid, 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Hukumnya makruh jika pada dasarnya orang mampu melakukan perkawinan namun ia merasa akan berbuat curang dalam perkawinannya.

Ulama lain menambahkan pendapat sebagai berikut:

- Hukumnya haram adalah bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan syara', sedangkan dia yakin bahwa perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.
- Makruh bagi orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemadaratan apa-apa kepada siapapapun.

Demikian pendapat para ulama yang pada dasarnya ditentukan dari pandangan tentang kemampuan lahir batin seseorang untuk melakukan perkawinan.

1) Tujuan Perkawinan

Disyariatkannya perkawinan dalam Islam mengandung beberapa tujuan yang ingin dicapai diantaranya sebagai berikut:

(a) Mendapatkan keturunan, Salah satu tujuan umat Islam melakukan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan.
(b) Ketenangan hidup, Perlunya perkawinan bagi orang Islam salah satu tujuannya adalah untuk mendapatkan ketenangan hidup. Tujuan yang kedua dari perkawinan dalam hukum Islam adalah terciptanya kasih dan sayang di antara suami dan istri. Sebagaimana dikatakan oleh Abul A'la Maududi bahwa tujuan perkawinan dalam Islam ialah meletakkan hubungan manusia berlainan jenis itu di atas dasar cinta kasih sayang, agar kedua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belah pihak dapat bekerja sama dalam meningkatkan peradaban dan kebudayaan manusia yang sesungguhnya dan mencari penyelesaian melalui perkawinan. Cinta kasih bukan saja untuk membuat pasangan hidup bahagia dalam kekeluargaan yang tentram dan damai, tetapi juga untuk memberikan kekuatan yang diperlukan bagi mempertinggi nilai budaya. Al-Qur'an menguraikan tujuan ini dengan menekankan hukum-hukum Islam bahwa perkawinan yang paling konsepsional sesungguhnya adalah atas dasar cinta kasih sayang. Dengan demikian pasangan diciptakan untuk dapat menikmati kedamaian hati.[40]

(c) Menghindarkan diri dari dosa Zina, Tujuan perkawinan yang lain adalah menghidarkan seseorang dari perbuatan Zina.

a. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia

Di samping Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ada ketentuan yang secara efektif digunakan juga di dalam Pengadilan Agama sebagai pedoman yang diikuti dalam penyelesaian perkara perkawinan bagi yang beragama Islam yaitu Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI). Sebagaimana diungkapkan oleh Amir Syarifuddin bahwa KHI lahir dengan beberapa pertimbangan di antaranya adalah:[41]

Pertama; Sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan, perkawinan umat Islam di Indonesia telah diatur oleh hukum agamanya, baik sebelum kemerdekaan maupun sesudahnya. Hukum agama Islam yang dimaksud di sini adalah *Fiqihmunakahat*.

[40] Abul A'la Maududi, *Kawin Dan Cerai Menurut Islam*, 16-17.
[41]Ibid. 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua; Setelah dikeluarkanya Undang-undang Perkawinan, maka Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan berlaku untuk seluruh warga Negara Indonesia, tidak terkecuali yang beragama Islam. Dengan keluarnya Undang-undang tersebut, maka berdasarkan pasal 66, materi fiqih munakahat sejauh yang telah diatur dalam undang-undang perkawinan itu dinyatakan tidak berlaku lagi.Akan tetapi hal ini juga berarti bahwa hal-hal yang secara material merupakan fiqih munakahat yang belum diatur dalam undang-undang perkawinan tersebut dinyatakan masih tetap berlaku.Hal ini sebagai akibat bahwa kenyataanya banyak materi-materi fiqih munakahat yang masih digunakan untuk mengatur perkawinan umat Islam Indonesia yang secara material belum diatur dalam Undang-undang perkawinan.

Mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas maka dirasa sudah saatnya ada perangkat hukum untuk melengkapi undang-undang perkawinan yang sudah ada khusunya untuk perkawinan umat Islam.Maka dari itulah diterbitkannya Kompilasi Hukum Islam dengan instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.Dengan demikian KHI digunakan secara efektif dalam penyelesaian perkara perkawinan umat Islam Indonesia di Peradilan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam KHI ditegaskan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah"[42] Dari pengertian perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 tersebut terkandung makna yang sangat dalam yaitu perkawinan merupakan suatu bentuk akad yang sangat kuat dan merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah. Tujuan perkawinan menurut KHI ditegaskan dalam Pasal 3 yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan Rahmah.[43]

Adapun perkawinan dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.[44] Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 Jo Undang-undang No. 32 tahun 1954. Pencatatan perkawinan dalam hal ini sangat penting demi ketertiban di dalam masyarakat.Maka dari itu perkawinan yang sah harus dilangsungkan di hadapan dan dibawah pengawasan oleh pegawai pencatat nikah.[45]Sehingga perkawinan yang tidak dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat nikah dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah maka

[42]Ibid, Pasal 2.
[43]Ibid, Pasal 3.
[44]Ibid, Pasal 4.
[45]Ibid, Pasal 5 Ayat (1) Dan Ayat (2).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan tersebut dianggap tidak mempunyai kekuatan Hukum.[46]

B. Pencegahan Perkawinan dalam Perundang-undangan Indonesia

1. Pencegahan perkawinan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Secara umum pengertian pencegahan perkawinan adalah usaha untuk menghindari suatu perkawinanyang bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.Pencegahan dalam hal ini hanya bisa dilakukan ketika perkawinan itu belum berlangsung dikarenakan masih belum terpenuhinya syarat-syarat perkawinan.Hal ini sebagaimana di tegaskan dalam pasal 13 Undang-undang No 1 tahun 1974 yang berbunyi *"Perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan".*

Sebagaimana di ungkapkan oleh Moch Isnaeni bahwa pencegahan perkawinan merupakan suatu hal yang sangat jarang terjadi.Bahwa untuk melakukan pencegahan perkawinan dalah sebelum berlangsungnya perkawinan itu dengan alasan tertentu oleh pihak tertentu.Pencegahan ini bisa bersifat tetap dapat pula bersifat sementara bagi calon mempelai yang bersangkutan.Artinya jika

[46]Ibid, Pasal 6 Ayat (1) Dan Ayat (2).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alasan pencegahan sudah berlalu karena alasan pencegahan itu yang sifatnya sementara maka calon mempelai bisa melangsungkan perkawinan yang diinginkan.Akan tetapi jika pencegahan itu bersifat tetap tentunya sampai kapanpun perkawinan tidak dapat dilaksanakan.[47]

Keberadaan norma pencegahan perkawinan ini memang diperlukan agar syarat-syarat perkawinan tetap dapat ditegakkan oleh segenap elemen masyarakat. Mengingat lembaga perkawinan ini merupakan sendi hakiki dari kehidupan sosial. Maka dari itu dihindarkannya sedini mungkin akan adanya pelanggaran aturan yang perkawinan akan menjadi suatu hal yang sangat berarti. [48]

Adapun pihak-pihak yang dapat mencegah perkawinan ditegaskan dalam Pasal 14 undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa :

(1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.
(2) Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) ini.

Selain itu seorang yang masih terikat perkawinan dengan mempelai juga dapat mengajukan pencegahan perkawinan. Hal ini

[47] Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia,* (Bandung: Pt Refika Aditama, 2016), 67.
[48] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 15 undang-undang No. 1 tahun 1974 yang berbunyi :

"barang siapakarena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, maka dapat mencegah perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang ini".

Dengan adanya kurangnya syarat-syarat perkawinan maka pejabat yang ditunjuk juga berkewajiban untuk melakukan pencegahan perkawinan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 16 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang berbunyi:

"(1) pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 undang-undang ini tidak dipenuhi. (2) Mengenai pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan."

Adapun tata cara melakukan pencegahan perkawinan diatur oleh undang-undang bahwa pencegahan perkawinan hanya diajukan ke Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dan memberitahahukan pula pada pegawai pencatat perkawinan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut:

(1) *Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan.*
(2) *Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adanya permohonan pencegahan perkawinan yang diajukan ke pengadilan di wilayah hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan, maka pencegahan perkawinan bisa dicabut dengan putusan pengadilan atau pemohon menarik kembali permohonan pencegahan perkawinannya. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 undang-undang No. 1 tahun 1974 yang berbunyi "*pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada pengadilan oleh yang mencegah.*"Perkawinan juga tidak dapat dilangsungkan jika permohonan pencegahan perkawinan belum dicabut.[49] Di sisi lain, sebagai akibat hukum adanya permohonan pencegahan perkawinan maka pegawai pencatat perkawinan juga tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengatahui adanya pelanggaran pada ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.[50]

Pada Pasal 21 Undang-undang No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa:

(1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
(2) Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh pegawai

[49] Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19.
[50] Ibid, Pasal 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.

(3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan di atas.

(4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia kan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan.

(5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin akan mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

Dengan demikian dalam uraian mengenai pencegahan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 dapat disimpulkan bahwa pencegahan perkawinan adalah suatu upaya untuk menghindari berlangsungnya suatu perkawinan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-undang. Pencegahan harus dilakukan sebelum perkawinan berlangsung. Pencegahan perkawinan juga dilakukan dengan permohonan pencegahan perkawinan ke Pengadilan di mana perkawinan yang akan berlangsung berkedudukan. Adapun pihak yang dapat melakukan pencegahan perkawinan adalah keluarga para pihak mempelai, orang yang masih terikat perkawinan dengan mempelai dan pejabat pencatat nikah.

2. Pencegahan Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam

Pada dasarnya perkawinan dapat dilangsungkan jika telah terpenuhi rukun dan syaratnya serta sudah tidak ada lagi hal-hal yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat menghalangi perkawinan itu berlangsung.Akan tetapi ada suatu keadaan dimana perkawinan itu dapat dicegah oleh pihak-pihak tertentu.Dalam hal ini pencegahan perkawinan berarti usaha yang menyebabkan tidak berlangsungnya perkawinan.[51]Pencegahan perkawinan tentu berbeda artinya dengan pembatalan perkawinan, karena pencegahan perkawinan itu berlaku pada saat perkawinan belum dilangsungkan sementara pembatalan bertujuan untuk tidak dilanjutkannya hubungan perkawinan setelah sebelumnya perkawinan itu terjadi secara sah.

Masalah pencegahan perkawinan memang tidak dibahas secara khusus dalam kitab-kitab fiqih. Menurut Amir Syarifudin, pencegahan perkawinan dalam kitab-kitab fiqih disebut dengan istilah *I'tiradh* yang berarti intervensi atau penolakan atau pencegahan. Hal ini biasanya berkaitan dengan masalah *kafaah* dan mahar. Karena masalah *kafaah* dan mahar merupakan harga diri dan gengsi dalam suatu keluarga. Pihak keluarga perempuan merasa gensi atau akan jatuh harga dirinya jika anak perempuannya menikah dengan laki-laki yang tidak se-*kufu* atau status sosialnya lebih rendah. Begitu juga jika mahar yang diterima anak perempuan lebih rendah dari apa yang diterima oleh anggota yang lain akan merasa harga dirinya jatuh. Untuk menjaga harga diri inilah maka keluarga

[51] Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam*, 150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak perempuan akan mengajukan keberatan perkawinan yang bisa disebut dengan sitilah *I'tiradh.*[52]

Berkaitan dengan hal di atas, anak perempuan dan para walinya mempunyai hak yang sama dalam hal *kafaah* dan mahar. Adapun ulama yang membolehkan perempuan dewasa mengawinkan dirinya sendiri seperti di kalangan ulama Hanafiah dan Syi'ah, bila anak perempuan mengawinkan dirinya sendiri dengan laki-laki yang tidak se-kufu dengannya, maka wali yang memiliki hak atas *kafaah* berhakmengajukan pencegahan perkawinan.Begitu halnya bila anak perempuan itu mengawinkan dirinya sendiri dengan mahar yang kadarnya kurang dari mahar *mitsl*, maka wali juga berhak melakukan pencegahan perkawinan.[53]

Kondisi yang sebaliknya terjadi pada kalangan ulama yang mengharuskan bahwa perkawinan itu dilakukan oleh wali dan anak yang akan kawin harus dimintai persetujuannya. Dengan demikian jika wali yang hendak menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang tidak se-kufu dengannya maka mempelai perempuan tersebut boleh mengajukan keberatan akan dilaksanakan perkawinan. Demikian halnya jika perempuan yang akan dikawinkan oleh walinya dengan mahar yang kurang dari mahar *mitsl* dan dirinya tidak mau maka mempelai permpuan tersebut berhak mengajukan pencegahan. Sehingga bila kedua belah pihak yang sama berhak itu tidak sepakat,

[52] Ibid.
[53]Ibid. 151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka perlu diselesaikan dengan pihak ketiga yang berlaku sebagai hakam atau hakim di pengadilan.

Berkaitan dengan masalah pencegahan perkawinan ini KHI merincinya dalam aturan-aturan yang termuat dalam pasal-pasalnya.Walau demikian KHI dalam merumuskan pencegahan perkawinan secara langsung tidak merujuk kepada kitan fiqih manapun, karena memang dalam kitab-kitab fiqih tidak dibicarakan secara khusus. Materi mengenai pencegahan perkawinan yang dimuat dalam KHI hampir sama dengan rumusan pencegahan perkawinan yang dimuat dalam Undang-undang Perkawinan walaupun ada beberapa tambahan dan rincian.

Pencegahan perakawinan menurut KHI adalah mencegah agar suatu perkawinan tidak berlangsung dengan tujuan menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.[54] Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.[55]Akan tetapi di dalam KHI masalah se-kufu atau tidaknya pasangan calon mempelai tidak bisa dijadikan alasan untuk melakukan pencegahan perkawinan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 61 sebagai berikut: ”*tidak*

[54]Kompilasi Hukum Islam Pasal 60 Ayat (1).
[55] Ibid, Pasal 60 Ayat (2)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

se-kufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali se-kufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al-dien".

Pihak-pihak yang dapat melakukan pencegahan perkawinan diantaranya ialah:[56]

1. Para keluarga dala garis lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali, nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan.
2. Ayah kandung yang tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai kepala keluarga tidak gugur hak kewaliannya untuk mencegah perkawinan yang akan dilakukan oleh wali nikah yang lain.

Pencegahan perkawinan juga dapat dilakukan oleh suami atau istrti dari salah satu calon mempelai yang masih terikat dalam perkawinan yang sah.[57]Di dalam KHI pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan berkewajiban mencegah perkawinan apabila rukun dan syarat perkawinan tidak dipenuhi.[58] Mekanisme pencegahan perkawinan sebagaimana dirinci di dalam KHI adalah sebagai berikut:

1. Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agam dalam daerah hukum dalam daerah hukum di mana perkawinan

[56] Ibid, Pasal 62 Ayat (1) Dan (2)
[57] Ibid, Pasal 63
[58]Ibid, Pasal 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akandilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat nikah.[59]

2. Pegawai pencatat Nikah kemudian akan memberitahukan tentang adanya permohonan pencegahan perkawinan yang diajukan ke Pengadilan Agama.[60]
3. Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.[61]
4. Permohonan pencegahan perkawinan bisa dicabut oleh pemohon atau dengan putusan Pengadilan Agama.
5. Pegawai pencatat nikah tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan apabila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 atau Pasal 12 undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan meskipun tidak ada permohonan pencegahan perkawinan.[62]
6. Apabila pegawai pencatat nikah berpendapat bahwa dalam perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan tersebut.[63]

[59] Ibid, Pasal 65 Ayat (1)
[60] Ibid, Pasal 65 Ayat (2)
[61]Ibid, Pasal 66.
[62]Ibid, Pasal 68.
[63] Ibid, Pasal 69 Ayat (1)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Penolakan melangsungkan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah maka akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut beserta alasan-alasan penolakan.[64]
8. Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan agama dalam wilayah mana pegawai pencatat nikah tersebut memberikan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan dengan menyertakan surat penolakan.[65]
9. Pengadilan agama kemudian akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apabila menguatkan penolakan dari pegawai pencatat nikah ataukah memerintahkan supaya perkawinan bisa dilangsungkan.[66]
10. Ketetapan ini hilang kekuatanya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.[67]

Dari uraian mengenai pencegahan perkawinan baik yang ditegaskan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 maupun KHI sama-sama menekankan pada kurangnya syarat perkawinan sehingga perlu dilakukan pencegahan perkawinan oleh pihak tertentu. Dari

[64] Ibid, Pasal 69 Ayat (2)
[65] Ibid, Pasal 69 Ayat (3)
[66] Ibid, Pasal 69 Ayat (4)
[67] Ibid, Pasal 69 Ayat (5)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peraturan tersebut juga ditegaskan bahwa pencegahan perkawinan hanya dapat dilakukan sebelum perkawinan itu berlangsung.

C. Hukum Acara Pembuktian Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa dalam persidangan perkara perdata ada alat bukti yang digunakan oleh Pemohon atau Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan atau permohonannya. Menurut Subekti, Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan atau dipertahankan sesuatu hukum acara yang berlaku.[68]Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam suatu penyelesaian perkara perdata di pengadilan, acara pembuktian merupakan acara yang sangat penting.Karena dengan pembuktian inilah penggugat atau pemohon dapat meneguhkan dalil-dalil permohonannya sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan atau menetapkan suatu perkara. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1865 KUHPerdata "*setiap orang yang mendalilkan bahwa dia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut".*

Dalam acara pembuktian ini tentunya alat bukti tidak kalah pentingnya dari acara pembuktian dalam persidangan suatu perkara. Alat

[68] Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Penerbit Pradya Paramita, 1991), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukti yang diajukan oleh penggugat atau pemohon di muka persidangan inilah yang akan dijadikan dasar bagi hakim untuk memutus suatu perkara. Pada perkara perdata, hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah.Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam pengambilan keputusan, hakim harus tunduk dan berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1866 KUHPerdata di antaranya adalah

1. Bukti tulisan;
2. Bukti saksi-saksi,
3. Persangkaan-persangkaan pengakuan;
4. Sumpah.

Alat-alat bukti tersebut digunakan oleh Penggugat maupun pemohon untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil dalam suatu perkara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PUTUSAN HAKIM PEMERIKSA PERKARA KASASI MAHKAMAH AGUNG NO. 301 K/AG/2012.

A. Kronologi Peristiwa Pencegahan Perkawinan Dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.301 K/AG/2012

1. Kronologi Peristiwa

Berbicara masalah perkawinan, Abdul Manan mengatakan bahwa perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam realitas kehidupan manusia.[69] Maka dari perkawinan inilah akan timbul hubungan hukum antara suami istri dan ketika anak-anaknya lahir maka akan timbul pula hubungan hukum antara orangtua dan anak.[70] Begitu pentingnya lembaga perkawinan maka dalam pelaksanaanya juga harus dilakukan dengan pemenuhan syarat dan rukun yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.Salah satu syarat perkawinan adalah batas usia yang harus ditaati oleh mempelai yang ingin melangsungkan perkawinan. Sebagaimana ditegaskan di dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pada pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun (dua puluh satu) tahun

[69]Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008), 1.
[70]Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Penerbit PT Abadi, 2002), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus mendapat ijin dari kedua orangtuanya terlebih dahulu. Yang perlu mendapat ijin dari orangtua untuk melakukan perkawinan adalah pria yang berumur 19 tahun dan wanita yang berumur 16 tahun (Pasal 7 ayat(1) Undang-undang No. 1 tahun 1974). Artinya adalah pria dan wanita yang usianya masih dibawah ketentuan tersebut belum boleh melakukan perkawinan.[71]

Berkaitan dengan batas usia perkawinan sebagaimana diuraikan tersebut hal ini sebagaimana terjadi pada perkara yang menjadi objek penelitian penulis yaitu PerkaraNomor 301 K/AG/2012. Peristiwa ini bermula dari seorang anak perempuan yang berumur 16 tahun bernama Nisrin Binti Toriq Martaq yang akan menikah dengan Khalid Bin Chozi. Karena dianggap walinya enggan maka Nisrin Binti Toriq Martak mengajukan permohonan wali Adhlol kepada Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor Perkara: 573/Pdt.P/2011/PA.Sby pada tanggal 17 Juni 2011. Permohonan penetapan wali adhol ini diterima dan dikabulkan oleh Majelis hakim Pemeriksa Perkara tersebut. Penetapan wali adhol oleh pangadilan agama Surabaya kemudian menjadi dasar bagi mempelai wanita tersebut untuk menikah dengan laki-laki pilihannya dengan wali hakim.

Berkaitan dengan dikabulkannya permohonan wali adhol oleh pengadilan agam Suarabaya, orangtua selaku wali nasab dari Nisrin

[71]Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak DiBawah Umur, Perspektif Fikih Islam, HAM International dan UU Nasional* (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2011), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bin Toriq Martak yaitu Toriq Martak,S.E Bin M. Yuslam Martak dengan memberi Kuasa kepada advokat Pudjo Susanto,S.H., C.N advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Nahdhatul Ulama Jawa Timur mengajukan permohonan pencegahan perkawinan. Permohonan pencegahan perkawinan oleh wali mempelai wanita ini terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 1220/Pdt.P/2011/PA.Sby pada tanggal 11 November 2011.

Sayangnya, permohonan pencegahan perkawinan yang diajukan oleh pemohon tersebut ditolak oleh majelis hakim pemeriksa perkara di Pengadilan Agama Suarabaya. Merasa tidak terima dengan apa yang diputuskan oleh majelis hakim, maka Toriq Martak,S.E Bin M. Yuslam Martak kemudian mengajuka upaya hukum kasasi yang pada akhirnya juga kasasinya di tolak oleh majelis hakim pemeriksa perkara tingkat kasasi dalam perkara No. 301 K/AG/2012.

2. Alasan-alasan hukum permohonan pencegahan perkawinan

Adapun hal-hal yang menjadi pokok permohonan pencegahan perkawinan ini adalah bahwa Pemohon dalam hal ini adalah selaku orangtua dan wali dari mempelai wanita. Pada saat mempelai wanita yang bernama Nisrin Binti Toriq Martak lahir pada tanggal 27 Juni 1994 mengajukan permohonan untuk mendapatkan Penetapan wali Adhol dari Pengadilan Agama Surabaya sesuai dengan register perkara No.573/Pdt.P/2011/PA.Sby tanggal 17 Juni 2011, usianya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih 16 (enam belas) namun mengaku berumur 17 (tujuh belas) tahun dan statusnya masih pelajar.

Karena pemohon pengajuan penetapan wali adhol tersebut masih usia anak-anak maka ayahnya keberatan dengan alasan hukum sebagaimana disyaratkan pada Pasal 47 dan pasal 50 undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawina, bahwa anak tersebut belum mecapai usia18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya atau walinya dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum apapun di dalam dan di luar Pengadilan termasuk juga dalam hal pemberian kuasa sebagaimana terurai dalam permohonan Penetapan wali Adhol *a quo* kepada Pengadilan Agama Surabaya.

Dengan demikian perbuatan hukum dengan permberian kuasa kepada seorang advokat atau yang ditunjuk sebagai wakil untuk melakukan perbuatan hukum permohonan untuk mendapatkan penetapan wali adhol di Pengadilan Agama Surabaya sebagaimana tersebut dalam register perkara No. 573/Pdt.P/2011/PA.Sby tanggal 17 Juni 2011 jelas tidak sah dan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum.

Alasan hukum lainnya adalah permohonan yang diajukan oleh anak Pemohon dalam rangka untuk melangsungkan perkawinan dengan Khalid Bin Chozi seperti tersebut dalam Penetapan *wali ahdol* menurut ayah kandung mempelai peempuan adalah patut dicegah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya, karena tidak memenuhi syarat-syarat menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Alasan pencegahan perkawinan karena diketahui sebelum mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Agama Surabaya anak Pemohon dan calon suaminya tersebut di atas sama sekali tidak pernah mengajukan permohonan untuk meminta ijin nikah kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Disisi lain Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya hingga sekarang belum pernah menerima surat permohonan ijin menikah tersebut dari anak Pemohon dan tidak pernah memberikan jawaban mengenai persetujuan atau penolakan apapun terhadap permohonan anak Pemohon untuk mendapatkan ijin nikah dari Pejabat Nikah yang berwenang. Padahal penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Semampir Kota Surabaya seharusnya menjadi syarat utama yang harus dipenuhi oleh anak Pemohon sebelum mengajukan permohonan Penetapan wali Adhol kepada Pengadilan Agama Surabaya.

Dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas maka ayah mempelai perempuan yang berependapat bahwa karena tidak dipenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan sebagaimana di atas oleh anak Pemohon, maka pencegahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan dapat dilakukan dengan memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Semampir Kota Surabaya untuk mencegah perkawinan yang akan dilangsungkan oleh anak Pemohon dengan calon suami apabila hendak memohon pelaksanaan perkawinan dilakukan di hadapan Pejabat Pencatat Nikah tersebut. Maka dari itu Pemohon mohon kepada Majelis hakim pemeriksa perkara untuk memutuskan antara lain:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tidak sah dan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan berlaku terhadap Penetapan Pengadilan Agama Surabaya No. 573/Pdt.P/2011/PA.Sby tanggal 27 Juli 2011.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya untuk mencegah perkawinan yang akan dilangsungkan oleh anak Pemohon di kemudian hari.
4. Menetapkan biaya menutur hukum.

3. Putusan Hakim di Tingkat Pertama

Permohonan pencegahan perkawinan yang diajukan oleh ayah mempelai perempuan tersebut kemudian di putus oleh majelis hakim pemeriksa perkara di Pengadilan Agama Surabaya yang pada intinya menolak permohonan permohon. Putusan majelis hakim pemeriksa perkara tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa Pemohon

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk meneguhkan dalil permohonannya, tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi, bahkan pemohon diberi waktu untuk mengurus surat ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya tentang adanya Permohonan dari anak Pemohon yang akan melakukan akad nikah di KantorUrusan Agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya namun sampai batas waktu yang diberikan Pemohon tidak berhasil mengajukan surat keterangan dari Urusan Agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya yang dimaksud.

Pertimbangan lain dari mejelis hakim pemeriksa perkara bahwa permohonan diajukan oleh Pemohon agar Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya untuk mencegah perkawinan yang akan dilangsungkan oleh anak Pemohon dengan calon suaminya dan menyatakan tidak sah dan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan berlaku terhadap Penetapan PengadilanAgama Surabaya Nomor: 573/Pdt.P/2011/PA.Sby tanggal 27 Juli 2011. Akan tetapi di lain pihak mejelis hakim pemeriksa perkara telah memberi waktu yang cukup kepada pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya akan tetapi Pemohon tetap tidak bisa menunjukkan alat bukti surat berkaitan dengan adanya permohonan melangsungkan perkawinan yang diajukan oleh anak Pemohon dengan calon suaminya dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 65 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada Pegawai Pencatat Perkawinan.

Pertimbangan majelis hakim pemeriksa perkara dalam memutus juga berkaitan dengan masalah pembuktian sesuai dengan Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUH Perdata Pemohon dibebani untuk membuktikan dan ternyata Permohonan Pemohon tidak didukung sama sekali oleh alat bukti baik surat maupun saksi terutama yang berkaitan dengan adanya Permohonan pelaksanaan perkawinan oleh anak Pemohon dan calon Pemohon dianggap tidak beralasan dan harus ditolak.

Dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas maka majelis Hakim pemeriksa perkara menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Surabaya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2012atau 29 Robiul Awal 1433 H, dengan Majelis Hakim yang terdiri dari Hakim Ketua Drs. H. Asyari, M.H., hakim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anggota Dra. Hj. Hasnawati Abdullah,S.H., dan H. Khatim Junaidi,S.H., S.Ag,M.HI, dengan Panitera Penganti Fatha Aulia Riska,SHI.

Demikianlah kronologi dari perkara Permohonan Pencegahan Perkawinan yang dilakukan oleh orangtua sekaligus wali dari mempelai wanita. Adanya penolakan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon maka Pemohon merasa tidak terima dengan penetapan tersebut kemudian mengajukan kasasi ke Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 301 K/AG/2012.

1. Alasan Hukum Permohonan Kasasi

Sebagaimana telah diuraikan di atas, terhadap penetapan Pengadilan Agama Surabayayang dibacakan pada tanggal 22 Februari 2012 yang pada intinya menolak permohonan pemohon, maka Pemohon merasa keberatan terhadap penetapan tersebut. Pemohon kemudian pada tanggal 7 Maret 2012 dengan perantara kuasanya menyatakan kasasi secara lisan. Permohonan Kasasi secara lisan kemudian diiringi dengan diajukannya memori kasasi yang memuat alasan-alasannya dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Pada tanggal 21 Maret 2012.

Dengan pertimbangan bahwa permohonan kasasi pemohon berserta alasan-alasanya yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formil diterima. Adapun alasan formil yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon sebagaimana ditentukan undang-undang,Peraturan Mahkamah Agung RI No. 14 tahun 1985 yang telah diubah dengan undang-undang No. 5 tahun 2004 Pasal 20 ayat 1 sebagai berikut: (1) tidak berwenang atau melampaui batas wewenang; (2) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; (3) lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.[72] Dengan dasar sebagaimana Pasal tersebut maka Pemohon mengajukan kasasi dikarenakan alasan Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Tanggal 22 Februari 2012 No. 1220/Pdt.P/2011/PA.Sby terdapat kesalahan atau kelalaian yang menyolok dari Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Penetapan tersebut.

Kesalahan yang nyata dari majelis hakim pemeriksa perkara dalam menetapkan Penetapan Wali adhol No. 573/Pdt.P/2011/PA.Sby. tanggal 17 Juni 2011, karena majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya tersebut tidak meneliti kebenaran materilPemohon Wali Adhol perkara No. 573/Pdt.P/2011/PA.Sby. Hal ini terbukti dari fakta bahwa pemohon wali adhol tanpa bukti menyatakan berumur 17 tahun memberi kuasakepada kuasa hukumnya

[72]Pasal 20 Ayat 1, Undang-undang No. 5 tahun 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanggal 15 Juni 2011 kepada Advokat dari IAIN Sunan Ampel Surabaya untuk mengajukan permohonan wali adhol di Pengadilan Agama Surabaya, padahal kenyataanya pemohon wali adhol masih berusia 16 tahun dan statusnya masih pelajar.

Selain itu anak kandung Pemohon Kasasi yang bernama Nisrin memberikan kuasa kepada pengacara (Advokat) untuk mengajukan permohonan wali adhal tanpa ada ijin dari orangtua atau walinya dan tanpa ada surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu Formulir N.9, padahal secara hukum surat kuasa tersebut cacat hukum karena anak Pemohon Kasasi yang bernama Nisrin belum memiliki kecakapan untuk bertindak dan kewenangan untuk bertindak melakukan hukum sendiri tanpa bantuan orangtua atau wali baik di luar maupun di dalam Pengadilan, sebagaimanadiuraikan dalam Pasal 6 ayat 6, dan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di bawah umur dengan menyatakan: setiap orang yang berumur kurang dari 18 tahun masih disebut anak yang masih dalam kandungan.

Pendapat hakim yang menyatakan bahwa pemohon tidak mampu memberikan bukti dan saksi untuk mendukung permohonanya juga menjadi alasan diajukannya kasasi oleh pemohon. Pertimbangan hukumPemeriksa Perkara Penetapan No. 1220/Pdt.P/2012 tanggal 22 Februari 2012 halaman 5 alinea 2 dan 3 yang menyatakan pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pokoknya Pemohon tidak bisa menunjukkan alat bukti surat dan saksi yang berkaitan dengan adanya permohonan melangsungkan Perkawinan yang diajukan oleh anak Pemohon dengan calon suaminya dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semampir Kota Surabaya, adalah tidak benar sama sekali karena Pemohon sudah berusaha menghadirkan saksi dari kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semampir Kota Surabaya yang diminta Mejelis hakim Pemeriksa Permohonan Pemohon Kasasi baik secara lisan maupun secara tertulis, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya menolak kalau tidak ada panggilan resmi dari Pengadilan Agama Surabaya untuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya sebagai saksi dalam perkara Permohonan Pemohon Kasasi No. 1220/Pdt.P/2012 tersebut.

Karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya meminta kepada Pemohon Kasasi agar Pengadilan Agama Surabaya memanggil secara resmi Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya sebagai saksi maka Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim pemeriksa Perkara No. 1220/Pdt.P/2011 di ruang Persidangan, namun Majelis Hakim menolak dengan alasan sidang foluntair, selanjutnya Pemohon Kasasi mengajukan sekali lagi permohonan secara tertulis pada tanggal 3 Februari 2012 kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya dan juga kepada Majelis hakim Pemeriksa Perkara Pemohon Kasasi No.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1220/Pdt.P/2011 tersebut (dalam pokok surat terlampir di dalam berkas perkara) namun surat Pemohon kasasi tersebut hanya dijawab oleh Ketua Pengadilan Agama Surabaya dengan menyatakan pada pokoknya bahwa Ketua Pengadilan Agama Surabaya tidak berwenang sedangkan Mejelis Hakim Pemeriksa Perkara Pemohon Kasasi No. 1220/Pdt.P/2011 tidak memberi jawaban dan selanjutnya dua minggu kemudian Permohonan Pemohon Kasasi No. 1220/Pdt.P/2011 di tolak Mejelis Hakim.

Alasan pemohon juga terkait dengan Pertimbangan hukum Penetapan No. 1220/Pdt.P/2011 tanggal 22 Februari 2012 halaman 5, alinea 2 dan 3 Majelis Hakim di dalam memeriksa Permohonan Pemohon Kasasi No. 1220/Pdt.P/2011 tanggal 22 Februari 2012 tidak sesuai dengan dasar hukum yang berlaku dalam hukum acara. Karena seharusnya Majelis Hakim *a quo* memeriksa terlebih dahulu bukti-bukti surat yang dianggap dasar Permohonan pencegahan Perkawinan dari Pemohon Kasasi dan bukanya Majelis Hakim meminta langsung kepada Pemohon Kasasi untuk membuktikan khusus yang menyangkut permohonan anak kandung pemohon Kasasi yang bernama Nisrin akan dinikahkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya di Gedung IAIN Sunan Ampel Surabaya. Tanggal 11 November 2011 atas dasar permohonan dari Kuasa hukum anak kandung pemohon kasasi kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Oleh karena tersendat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(tertahan) dari kesaksian dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya yang meminta Pengadilan Agama Surabaya memanggil secara tertulis kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim pemeriksa Perkara No. 1220/Pdt.P/2011/PA.Sby. maka bukti-bukti lain dan saksi lainnya milik Pemohon Kasasi tidak dapat diajukan di dalam persidangan, demikian pula Surat Pemohon Kasasi tanggal 3 Februari 2012 kepada Majelis Hakim yang dilampiri bukti-bukti juga tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 1220/Pdt.P/2011/PA.Sby oleh karena itu Pemohon Kasasi mengajukan kasasi dengan melampirkan bukti-bukti tertulis kepada Majelis Hakim Agung Pemeriksa Perkara dan memutus Perkara Pemohon kasasi No. 1220/Pdt.P/2011/PA.Sby.

Dari uraian tersebut Pemohon kasasi berpendapat bahwa judex facti telah salah dalam penerapan hukum acara perdata mengenai kewenangan jabatan maka seharusnya sebagai Majelis *aquo* seharusnya dapat menggunakan kewenangannya secara *ex officio* atau *(olvendoende gemotiveerd)*, karena jabatannya Majelis hakim pemeriksa Perkara No. 1220/Pdt.P/2011/PA.Sby. dapat memanggil kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya secara patut untuk hadir di persidangan permohonan pencegahan Perkawinan *a quo* dalam rangka untuk didengar keterangan sehubungan dengan Permohonan Kasasi untuk dicatatkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan, ketika kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya hendak melangsungkan pernikahan antara anak kandung Pemohon Kasasi dengan laki-laki pilihannya pada hari Jumat 11 November 2011 di Masjid IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan Kasasi diajukan agar Permohonan Pencegahan Perkawinan No. 1220/Pdt.P/2011/PA.Sby. tanggal 11 November 2011 dapat dikabulkan, karena bilamana penetapan Wali adhol No. 573/Pdt.P/2011 PA.Sby. tanggal 17 Juni 2011 yang dimohonkan oleh anak kandung pemohon Kasasi yang bernama Nisrin umur 16 Tahun melalui kuasa hukumnya dari IAIN Sunan Ampel Surabaya tersebut dibiarkan tanpa ada surat pembatalan/pencegahan dari Pengadilan Agama Surabaya maka penetapan Wali adhol no. 573/Pdt.P/2011/PA.Sby tanggal 17 Juni 2011 tersebut masih dapat digunakan sewaktu-waktu oleh siapa saja yang memerlukan dan tidak ada jaminan surat penetapan No. 573/Pdt.P/2011/PA.Sby tanggal 17 Juni 2011 yang mana anak kandung Pemohon Kasasi bernama Nisrin akan dinikahkan oleh kantor Urusan Agama di Gedung Sunan Ampel Jalan Achmad Yani Surabaya atas permohonan 4 (empat) kuasa hukum Nisrin dengan dasar surat Penetapan Wali Adhol No. 573/Pdt.P/2011/PA.Sby tanggal 27 Juni 2011 yang amar Putusan Penetapan dalam poin 3 menyatakan: mengizinkan Pemohon (Nisrin Binti Thoriq Martak) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki-laki yang bernama Cholid bin Chozi Bachmid dengan Wali Hakim.

Pemohon mengejukan Permohonan kasasi pencegahan perkawinan karena Surat Penetapan wali adhol No. 573/Pdt.P/2011/PA.Sby tanggal 27 Juni 2011 tersebut sangat merugikan Pemohon Kasasi sekeluarga lahir dan batin karena Pemohon Kasasi sebagai wali Pemohon Penetapan Wali adhol No. 573/Pdt.P/2011/PA.Sby. merasa telah dirampas hak-hak Pemohon Kasasi oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang mengabulkan Penetapan Wali adhol No. 573/Pdt.P/2011/PA.Sby.Pada intinya, alasan pengajuan kasasi oleh Pemohon Kasasi yang notabene adalah ayah kandung, wali nasab yang sah dari Pemohon Penetapan Wali adhol merasa keberatan atas penetapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang menolak Permohonan Pencegahan Perkawinan karena Pemohon Kasasi dianggap tidak dapat membuktikan dalil-dalil yang menguatkan permohonnya. Sebagai wali dari mempelai wanita, Pemohon kasasi merasa dirugikan akibat dikabulkannya Penetapan Permohonan Wali adhol oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang diajukan oleh mempelai wanita yang adalah anak kandungnya.

Pemohon Kasasi dalam alasan pengajuan Kasasinya menyebutkan bahwa pada Permohonan Pencegahan Perkawinan dalam perkara No.1220/Pdt.P/2011/PA.Sby Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertimbangannya tidak mengindahkan alasan Pemohon yang menyatakan bahwa anak kandung pemohon yang bernama Nisrin adalah anak yang masih berusia 16 (enam belas) tahun tentunya secara hukum belum bisa melakukan perbuatan hukum seperti halnya memberikan kuasa ke pada Advokat sebagai kuasa hukumnya. Hal-hal inilah yang menjadikan Pemohon Kasasi yaitu Toriq Martak Bin M Yuslam Martak mengajukan Kasasi atas Penetapan No.No.1220/Pdt.P/2011/PA.Sby.

2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Kasasi No. 301 K/AG/2012

Berdasarkan pada alasan-alasan yang diuraikan dalam memori kasasi sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim Agung Pemeriksa Perkara No. 301 K/AG/2012 dalam memberikan putusannya dilakukan dengan pertimbangan bahwa alasan ke 1 sampai ke 10 hakim menilai bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, karena Pemohon Asal/Pemohon Kasasi dalam BAP telah terbukti dan diberi kesempatan beberapa kali untuk membuktikan adanya permintaan melangsungkan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya (pendaftaran) tetapi Pemohon Kasasi tidak memenuhinya, dengan tidak adanya pembuktian tentang pendaftaran tersebut, maka proses pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan. Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya setempat menolak untuk memberikan keterangan tertulis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang adanya pendaftaran nikah, hal ini bukan lagi urusan hakim, hal tersebut adalah urusan Pemohon Kasasi dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya lagipula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakannya atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan undang-undang No. 3 tahun 2009. Majelis hakim dalam pertimbangannya berpendapat bahwa berdasarkan tidak ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Toriq Martak SE Bin M Yuslam Martak tersebut harus ditolak.

Majelis hakim peemriksa perkara menimbang bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telahdiubah dengan undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang No. 50 tahun 2009 maka Pemohon kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi.Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang No. 48 tahun 2009, undang-undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 5 tahun 2004

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 tahun 2009, undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telahdiubah dengan undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang No. 50 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dikemukan oleh Majelis Hakim Agung Pemeriksa Perkara di tingkat kasasi atas perkara permohonan Pencegahan Perkawinan yang diajukan oleh Pemohon Toriq Martak, SE Bin M Yuslam Martak maka hakim mengadili **Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Toriq Martak,SE Bin M Yuslam Martak**. **Menghukum Pemohon kasasi/Pemohon untuk membayar biaya Perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp. 500.000 (Lima ratus ribu).**

Putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah agung pada hari Jumat tanggal 14 September 2012 oleh Prof. Dr.H Abdul Manan,S.H., SIP., M.Hum Hakim Agung yang ditetapkan oleh ketua Majelis Dr. Hamdan,S.H.,M.H dan Dr.H.Mukhtar Zamzani,S.H.,M.H, hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis beserta hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh Drs. H. Buang Yusuf,S.H.,M.H Panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Majelis Hakim Agung yang memeriksa Perkara Kasasi Pencegahan perkawinan yang diajukan oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Toriq Martak,SE Bin M. Yuslam Martak ditolak oleh Majelis. Putusan ini berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Agung yang tetap menilai bahwa *judec facti* tidak salah menerapkan hukum. Sementara permintaan Pemohon Kasasi agar Majelis Hakim pemeriksa Perkara No. 1220/Pdt.P/2011/PA.Sby memanggil secara tertulis kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir untuk hadir di muka persidangan guna didengar keterangannya sebagai saksi, menurut Majelis Hakim Agung hal ini bukan urusan hakim pemeriksa perkara. Akan tetapi adalah urusan antara Pemohon dengan kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PUTUSAN KASASI NO.301 K/AG/2012

A. Analisis Yuridis Terhadap Alasan Hukum Pemohon Kasasi No. 301 K/AG/2012;

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai kronologi dari diajukannya Permohonan Pencegahan Perkawinan yang dilakukan oleh Toriq Martak. SE bin M Yuslam Martak di Pengadilan Agama Surabaya dan kemudian diajukannya kasasi ke Pengadilan tinggi Agama Surabaya. Adapun analisis dalam bab ini penulis uraikan sebagai berikut:

1. Analisis Tentang Kecakapan Bertindak Hukum

Alasan hukum yang menjadi dasar permohonan pencegahan perkawinan yang diajukan oleh Toriq Martak SE Bin M Yuslam Martak salah satunya adalah masalah kecakapan bertindak hukum.Dalam hal ini Anak Perempuan Pemohon pada saat mengajukan permohonan penetapan wali adhol masih berumur 16 (enam belas) tahun namun bisa memberikan kuasa kepada seorang advokat dari IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Berkaitan dengan masalah usia seseorang boleh atau dianggap cakap melakukan perbuatan hukumsudah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Mengingat setiap manusia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban.Akan tetapi tidak semua orang dianggap cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1330 KUHPerdata bahwa orang-orang yang dianggap tidak cakapuntuk membuat suatu perjanjian adalah:[73]

1. Orang-orang yang belum dewasa
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
3. Para istri, dalam hal-hal yang ditetapkan undang-undang dan pada umunya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Orang-orang yang dianggap belum dewasa (*mindejarig*) menurut ketentuan pasal 330 ayat (1) KUHPerdata adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum pernah melakukan perkawinan.Pada ayat (2) ditentukan pula bahwa apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mencapai umur 21 tahun maka meraka tidak kembali lagi kedudukannya menjadi dewasa.[74]

Ketentuan mengenai orang-orang yang berada di bawah pengampuan dalam Pasal 433 KUHPerdata ada tiga alasan yaitu:

1. Keborosan (verkwisting).

[73]Pasal 1330 Kitab undang-undang Hukum Perdata

[74]Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Lemah akal budinya (zwakheid van vermogen) misalnya debil atau imbisil.
3. Kekurangnya daya pikir, sakit ingatan (krankzinningheid), dungu (onnozelheid) dan dungu disertai mengamuk (razernij).

Sementara ketentuan mengenai para istri, ketentuan ini sudah tidak berlaku lagi sejak diundangkannya Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974.Karena dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan menentukan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Dari penjelasan ketentuan undang-undang di atas maka dapat dikatakan bahwa menurut hukum, semua orang yang dalam keadaan cakap bertindak hukum dapat melakukan perbuatan hukum seperti memberi kuasa atau membuat perjanjian. Karena jika salah satu atau kedua belah pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut ternyata tidak cakap hukum maka konsekuensi yuridisnya disebutkan oleh sebagaimana diungkapkan oleh Munir Fuadi adalah:[75]

1. Jika perjanjian tersebut dibuat oleh anak di bawah umur (belum dewasa) maka perjanjian tersebut akan batal atas permintaan dari pihak anak yang belum dewasa tersebut, semata-mata karena alasan kebelum dewasaannya tersebut.
2. Jika perjanjian dibuat oleh orang yang berada di bawah pengampuan, maka perjanjian tersebut batal atas permintaan dari

[75]Munir Fuadi, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 196-197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang berada dibawah pengampuan tersebut, dengan alasan semata-mata keberadaanya di bawah pengampuan tersebut.

3. Jika perjanjian tersebut dibuat oleh perempuan yang bersuami, maka perjanjian tersebut akan batal sekedar perjanjian tersebut dibuat dengan melampuai kekuasaanya
4. Terhadap perjanjian yang dibuat oleh orang yang dilarang undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, maka mereka dapat menuntut pembatalan perjanjian tersebut, kecuali jika ditentukan lain oleh undang-undang.
5. Perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang tidak cakap bertindak tersebut, yang kemudian dinyatakan batal, maka para pihak dalam perjanjian tersebut harus menempatkan perjanjian tersebut pada keadaan sebelum perjanjian dibuat, jadi perjanjian tersebut dianggap seolah-olah tidak ada.

Dengan demikian secara yuridis, saat ini usia dewasa seseorang adalah 18 tahun, hal ini diperkuat pula dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 477 K/Sip/1976 tanggal 13 Oktober 1978.

Akan tetapi dalam praktik sehari-hari terutama dalam perjanjian penting banyak pihak masih memberlakukan ketentuan umur dewasa sebagaimana dalam ketentuan KUHPerdata yaitu 21 tahun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berkaitan dengan usia kedewasaan, sebagaimana peraturan di dalam KUHPerdata, di dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga ditegaskan dalam Pasal 47 sebagai berikut:

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
(2) Orangtua mewakili anak tersebut menenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar persidangan.

Masalah kedewasaan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 98 sebagai berikut:

(1) Batas usia anak yang mempu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;
(2) Orangtuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;
(3) Pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orangtuanya tidak mampu;

Dari ketiga peraturan sebagaimana diuraikan di atas, jika dikaitkan Nisrin Binti Toriq Martak yang melakukan perbuatan hukum berupa memberi kuasa dan atau melakukan perjanjian kepada advokat untuk mengajukan permohonan penetapan wali adhol di Pengadilan Agama Surabaya maka bisa ditinjau dari segi umur Nisrin pada saat melakukan perbuatan hukum. Pada saat melakukan perbuatan hukum berupa memberi kuasa dan atau melakukan perjanjian dengan advokat untuk mengajukan permohonan penetapan wali adhol usia Nisrin Binti Toriq martak masih 16 tahun dan statusnya masih pelajar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Usia Nisrin binti Toriq Martak tentu masih usia anak-anak sebagaimana ditentukan oleh KUHPerdata. Begitu halnya jika ditinjau dari ketentuan yang ada dalam undang-undang Perlindungan anak, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang sejak mulai berada dalam kandungan sampai usia 18 tahun dan belum pernah kawin. Usia Nisrin Binti Tariq yang masih berusia 16 tahun tentunya dalam ketentuan Undang-undang belum cakap melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang dilakukannya yaitu memberikan kuasa kepada advokat dan atau melakukan perjanjian dengan advokat untuk mengajukan permohonan penetapan wali adhol di pengadilan agama Surabaya.Dalam hal ini Usia Nisrin Binti Toriq Martak yang masih anak-anak adalah usia di mana dirinya masih dibawah kekuasaan orangtuanya yaitu ayahnya.

Sebagaimana dalam Pasal 300 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa kekuasaan orangtua biasanya dilakukan oleh bapak.Jika bapak berada dalam keadaan tidak mungkin untuk melakukan kekuasaan orangtua, maka kekuasaan itu dilakukan oleh ibu.[76]Kekuasaaan orangtua terhadap anak di sini meliputi kewajiban orangtua untuk mendidik dan memelihara anak-anaknya.

Pemeliharaan juga meliputi nafkah, pakaian dan perumahan.Sehingga anak yang masih dibawah umur yang masih

[76]Ali Alfandi, *Hukum Waris,Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Bina Aksara, 1984), 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam kekuasaan orangtua tidak cakap untuk bertindak sendiri sehingga dirinya harus diwakili oleh orangtuanya.[77]

Dengan demikian apa yang dilakukan Nisrin Binti Toriq Martak yang melakukan perbuatan hukum berupa memberikan kuasa kepada advokat dan atau melakukan perjanjian untuk mengajukan permohonan penetapan wali adhol adalah tidak sah. Mengingat usianya belum dianggap cakap sebagaimana ketentuan KUHPerdata, undang-undang Perkawinan dan undang-undang Perlindungan Anak. Karena masih anak-anak maka seharusnya perbuatan hukum yang dilakukan Nisrin Binti Toriq Martak harus diwakili oleh orangtuanya karena dirinya masih anak-anak yang masih berada dibawah kekuasaan orangtuanya.

Masalah usia Nisrin Binti Toriq Martak inilah yang menjadi salah satu alasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pencegahan Perkawinan baik pada Perkara No. 1220/Pdt.P/2011/PA.Sby maupun pada Permohonan di tingkat kasasi dengan Nomor Perkara 301.K/AG/ 2012. Alasan hukum yang diajukan oleh Pemohon ini dalam analisa penulis memang sudah tepat adanya. Mengingat usia Nisrin Binti Toriq Martak masih anak-anak, masih belum cakap melakukan perbuatan hukum dan masih dibawah kekuasaan orangtunya. Dengan demikian Nisrin Binti Toriq tidak dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang dilakukannya

[77]Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa,2003),51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu memberikan kuasa kepada advokat dan atau melakukan perjanjian dengan advokat untuk mewakilinya dalam mengajukan permohonan penetapan wali adhol dalam perkara No. 573/Pdt.P/2011/PA.Sby.

Akan tetapi sayangnya alasan hukum yang diajukan pemohon ini berkaitan dengan ketidakcakapan Nisrin Binti Martak untuk melakukan Perbuatan hukum tidak menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Perkara No. 1220/Pdt.P/2011/PA.Sby maupun pada Permohonan di tingkat kasasi dengan Nomor Perkara 301.K/AG/ 2012. Sebagaimana alasan yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon dala poin 6 sebagai berikut:

"Bahwa hal ini Pemohon Kasasi dapat buktikan adanya khilafan yang nyata dari majelis hakim pemeriksa perkara dalam menetapkan Penetapan Wali adhol No. 573/Pdt.P/2011/PA.Sby. tanggal 17 Juni 2011, karena majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya tersebut tidak meneliti kebenaran materiil Pemohon Wali Adhol No. 573/Pdt.P/2011/PA.Sby tanggal 17 Juni 2011 tersebut, khilafan yang nyata dari majelis hakim dapat dibuktikan dari: Anak kandung Pemohon Kasasi/Pemohon bernama Nisrin, pekerjaan Pelajar, mengaku tanpa bukti menyatakan berumur 17 tahun memberi kuasa kepada kepada kuasa hukumnya tanggal 15 Juni 2011 kepada Advokat dari Sunan Ampel Surabaya untuk mengajukan permohonan wali adhol di Pengadilan Agama Surabaya (Tanpa bukti pendukung). Padahal yang benar umur anak kandung Pemohon Kasasi yang bernama Nisrin waktu itu masih berumur 16 tahun dan belum genap berumur 17 tahun diperbolehkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya anak kandung Pemohon Kasasi yang bernama Nisrin memberikan kuasa kepada pengacara (Advokat) untuk mengajukan permohonan wali adhal tanpa ada ijin dari orangtua atau walinya dan tanpa ada surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu Formulir N.9, padahal secara hukum surat kuasa tersebut cacat hukum karena anak Pemohon Kasasi yang bernama Nisrin belum memiliki kecakapan untuk bertindak dan kewenangan untuk bertindak melakukan hukum sendiri tanpa bantuan orangtua atau wali baik di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

luar maupun di dalam Pengadilan, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 6 ayat 6, dan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di bawah umur dengan menyatakan: setiap orang yang berumur kurang dari 18 tahun masih disebut anak yang masih dalam kandungan."

Pendapat majelis hakim Pemeriksa perkara sebagaimana diuraikan tersebut, dalam pandangan penulis hal ini amat disayangkan, karena kontradiktif antara ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan dengan kenyataan di persidangan.

2. Analisis Tentang Pencegahan Perkawinan

Adapun analisis penulis tentang pencegahan perkawinan yang didasarkan pada Undang-undang No. 1 tahun 1974 adalah terkait dengan usia kawin sebagaimana ditentukan undang-undang tersebut. Hal ini sebagaimana dalam alasan yang kemukakan oleh Pemohon Pencegahan Perkawinan pada poin 9 yang mana Pemohon mengatakan sebagai berikut:

"bahwa dengan dicegahnya perkawinan yang akan terjadi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut adalah anak pemohon masih dalam usia wajib sekolah (belajar), tidak dapat mengontrol kejiwaanya dan calon suaminya tidak bekerja,sehingga demikian cukup alasan bagi Pengadilan a quo untuk mengabulkan permohonan pencegahan perkawinan dari Pemohon terhadap anak Pemohon tersebut"

Dalam hal ini penulis berpandangan bahwa Pemohon Kasasi yaitu Toriq Martak SE Bin M Yuslam Martak berpandangan bahwa permohonan pencegahan perkawinan yang diajukanya ke Pengadilan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama Surabaya sudah tepat yaitu ada kurang syarat umur yang ditentukan oleh undang-undang mengenai syarat minimal umur seseorang menikah. Karena dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) undang-undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "*Perkawinan hanya dijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas)tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.*Ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tua.

Berdasarkan pasal tersebut, penulis berpandangan bahwa alasan hukum diajukannya pencegahan perkawinan oleh ayah kandung mempelai perempuan dalam hal ini sudah tepat. Mengingat dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 Ayat (1) undang-undang No. 1 tahun 1974, bahwa perkawinan yang dilakukan oleh mempelai yang belum berusia 21 tahun maka harus mendapat izin dari orangtuanya. Dalam hal ini Nisrin Binti Toriq Martak masih berusia 16 tahun dan sesuai ketentuan perundang-undangan jika dirinya akan melangsungkan perkawinan wajib mendapat izin dari orangtuanya.

Selain masalah usia kawin, analisis penulis berdasarkan pada undang-undang No. 1 Tahun 1974 juga terkait dengan masalah Pencegahan perkawinan. Upaya pencegahan perkawinan yang diajukan Pemohon terhadap anak kandungnya yang akan menikah dengan laki-laki pilihannya memang boleh dilakukan. Sebagaimana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam ketentuan Pasal 13 Undang-undang perkawinan yang menyatakan bahwa *"Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan".* Dalam hal ini ayah kandung mempelai perempuan berpendapat bahwa perkawinan anak perempuannya kurang syarat-syaratnya maka patut untuk dicegah.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana terdapat dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 secara hukum Pemohon memang ayah kandung dari mempelai wanita yang mana punya hak untuk melakukan pencegahan perkawinan sebagaimana ketentuan yang ada dalam Pasal 14 undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam hal ini Toriq Martak SE bin M Yuslam Martak adalah ayah kandung dari mempelai perempuan yaitu Nisrin Binti Toriq Martak. Dengan demikian dalam analisa penulis dapat dikatakan bahwa selaku ayah kandung dan wali nasab yang sah dari mempelai perempuan, Pemohon mempunyai hak sebagaimana ketentuan undang-undang tersebut untuk melakukan permohonan pencegahan Perkawinan atas anak kandungnya ke Pengadilan Agama Surabaya.

Adapun analisis penulis yang didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam terkait dengan ketentuan mengenai usiakawin seseorang. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) KHI menyebutkan bahwa perkawinan diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun dan pihak wanita sekurang-kurangnya 16 (enam belas) tahun. Dan pada Pasal 15 ayat (2) KHI menyebutkan bahwa pada perkawinan dimana calon mempelai belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin sebagaimana pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) undang-undang No 1 tahun 1974.

Dengan demikian alasan hukum yang diajukan oleh ayah kandung mempelai perempuan untuk mencegah perkawinan anaknya dikarenakan belum cukup umur untuk kawin, dalam analisa penulis hal ini sudah tepat. Karena dalam hal ini mempelai perempuan masih berusia 16 tahun, sementara ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh anak yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun wajib mendapat izin dari orangtuanya. Sementara dalam perkara ini orangtua mempelai perempuan nyata-nyata tidak mengizinkan anak perempuannya untuk menikah di usianya yang masih tergolong usia pelajar.

Selain masalah usia perkawinan dan kewajiban untuk meminta izin dari orangtua, maka analisis penulis yang didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam dalam hal ini juga terkait dengan ketentuan mengenai pencegahan Perkawinan. Ketentuan dalam KHI Pasal 60 ayat (1) yang berbunyi *"pencegahan Perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan peraturan perundang-undangan".*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini penulis berpendangan bahwa Pemohon yaitu Toriq martak SE Bin M Yuslam Martak berpandangan bahwa permohonan pencegahan perkawinan yang diajukanya ke Pengadilan Agama Surabaya sudah tepat yaitu ada kurang syarat umur yang ditentukan oleh undang-undang mengenai syarat minimal umur seseorang menikah. Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tua.

Karena dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1)KHI menyebutkan bahwa perkawinan diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sekurang-kurangnya 16 (enam belas) tahun. Dan pada Pasal 15 ayat (2) KHI menyebutkan bahwa pada perkawinan dimana calon mempelai belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin sebagaimana pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) undang-undang No 1 tahun 197 dan 62 ayat (1) dan ayat (2) KHI, dalam hal ini Toriq Martak SE bin M Yuslam Martak adalah ayah kandung dari mempelai perempuan yaitu Nisrin Binti Toriq Martak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa selaku ayah kandung dan wali nasab yang sah dari mempelai perempuan, Pemohon mempunyai hak sebagaimana ketentuan undang-undang tersebut untuk melakukan permohonan pencegahan Perkawinan atas anak kandungnya ke Pengadilan Agama Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi alasan yang dikemukakan oleh Pemohon kasisi yang menyatakan bahwa calon suami dari anak kandung pemohon yang belum bekerja dalam pandangan penulis hal ini bukan alasan Hukum yang tepat untuk mengajukan Permohonan Pencegahan Perkawinan sebagaimana dilakukan oleh Pemohon.Mengingat dalam Pasal 61 KHI menyebutkan bahwa "*tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilafu al dien"*.Dengan demikian alasan hukum Pemohon pencegahan perkawinan dengan alasan calon suami tidak bekerja dalam pandangan penulis bukan alasan yang tepat. Mengingat alasan pencegahan perkawinan sebagaimana ketentuan Udang-undang No 1 tahun 1974 yaitu Pasal 13 dan Pasal 60 ayat (2) KHI hanya berkaitan dengan syarat-syarat yang tidak dipenuhi baik menurut peraturan perundang-undangan atau hukum Islam.

B. Analisis Yuridis Tentang Pertimbangan Hakim Pemeriksa Perkara dalam Kasasi No. 301 K/AG/2012 Terkait Masalah Pembuktian

Hakim dalam memutuskan setiap perkara tentunya mempunyai pertimbangan tersendiri.Akan tetapi hal ini juga tidak terlepas dari alasan-alasan hukum yang dikemukakan oleh Pemohon.Sebagaimana dalam pertimbangan hakim pemeriksa perkara yang memutuskan perkara permohonan pencegahan perkawinan No. 1220/Pdt.P/2011/PA.Sby yang diajukan oleh pemohon Toriq martak SE Bin M Yuslam Martak yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada akhirnya permohonan tersebut ditolak.Pemohon tidak cukup puas sampai di sini dan kemudian Pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan Upaya Hukum kasasi atas perkara tersebut dengan Nomor Perkara 301.K/AG/2012.

Dalam putusan di Pengadilan Agama Surabaya perkara permohonan pencegahan perkawinan dalam perkara Nomor: 1220/Pdt.P/2011/PA.Sby majelis hakim menolak permohonan dari Pemohon dengan pertimbangan hukum antara lain:

1. Pemohon tidak dapat meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti surat dan saksi.
2. Sesuai dengan Pasal 163 HIR Jo Pasal 1865 KUHPerdata pemohon dibebani pembuktian akan tetapi pemohon tidak dapat membuktikannya.

Pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada tingkat Kasasi Nomor: 301 K/AG/2012 dalam Perkara Pencegahan Perkawinan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon masih sama, yaitu Majelis Hakim Pemeriksa Perkara tingkat kasasi yang berpendapat bahwa judec facti tidak salah menerapkan hukum karena Pemohon telah diberi waktu untuk membuktikan dalilnya namun tidak pernah bisa membuktikan dengan alat bukti surat atau saksi untuk menguatkan dalilnya. Selain itu Majelis hakim pemeriksa perkara dalam tingkat kasasi juga berpendapat dalam pertimbangannya bahwa masalah pembuktian bahwa kantor urusan agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya yang menolak hadir sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saksi dinilai bukan urusan hakim sehingga dalam pemeriksaan tingkat kasasi hal ini tidak dijadikan pertimbangan karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum yang berlaku.

Dari pertimbangan hukum sebagaimana dikemukakan oleh majelis hakim pemeriksa perkara dalam perkara No. 1220/Pdt.P/2011/PA.Sby maupun dalam perkara tingkat kasasi No. 301.K/AG/2012 dalam analisa Penulis masalah kecakapan hukum dari Nisrin Binti Toriq Martak untuk melakukan perbuatan hukum berupa memberikan kuasa kepada advokat dan atau melakukan perjanjian kepada advokat untuk mengajukan permohonan penetapan wali adhol dalam Perkara No. 573/Pdt.P/2011/PA.Sby sama sekali tidak dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara tersebut. Hal ini tentu sangat penulis sayangkan mengingat nyata-nyata anak yang belum cakap hukum bisa bertindak hukum namun majelis hakim Pemeriksa perkara baik di tingkat pengadilan Agama Surabaya maupun di tingkat Pengadilan tinggi Agama jawa timur tidak mengindahkannya.

Adapun pertimbangan hakim Pemeriksa Perkara dalam memutuskan perkara No. 1220/Pdt.P/2011/PA. Sby maupun dalam perkara tingkat kasasi No. 301.K/AG/2012 berkaitan dengan pembuktian yang diminta hakim dari pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya, dalam analisa penulis pertimbangan ini sangat tepat. Pada kenyataanya Pemohon Pencegahan Perkawinan yang hendak melakukan pencegahan perkawinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak kandungnya tidak menguatkan dengan bukti surat keterangan dari KUA Kecamatan Semampir Kota Surabaya maupun mengahdirkan Kepala KUA Kecamatan Semampir Kota Surabaya sebagai saksi dalam persidangan permohonan tersebut.

Berkaitan dengan masalah pembuktian tersebut penulis berpijak pada ketentuan mengenai pembuktian dalam hukum acara Perdata yang berlaku di Indonesia. Keberadaan pembuktian adalah sangat penting dalam perkara perdata.Mengingat, salah satu tugas hakim adalah menyelidiki apakah yang menjadi dasar suaru perkara yang diajukan itu benar-benar ada atau tidak.Dari sinilah kemudian bisa dikatakan bahwa pembuktian adalah meyakinkan hakim pemeriksa perkara tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu perkara yang diajukan. Sebagaimana Pasal 164 HIR bahwa alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas: (1) alat bukti surat (2) alat bukti saksi (3) Persangkaan (4) sumpah.

Berkaitan dengan perkara permohonan pencegahan perkawinan yang diajukan oleh Toriq Martak SE Bin M Yuslam Martak dalam perkara No. 1220/Pdt.P/2011/PA.Sby maupun dalam perkara tingkat kasasi No. 301.K/AG/2012 pada kenyataanya Pemohon tidak dapat memberikan bukti surat dan bukti saksi. Bukti surat dalam hal ini adalah Surat penolakan dari KUA Kecamatan Semampr Kota Surabaya atau Formulir N 9. Kemudian Pemohon juga tidak dapat menghadirkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya sebagai pihak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pegawai yang akan melangsungkan perkawinan antara Nisrin Bin Toriq Martak dan calon suaminya. Tentunya tidak ada pembuktian ini dalam analisa penulis merupakan hal yang melemahkan pemohon mengingat tujuan dari pembuktian dalam perkara permohonan ini adalah penetapan yang berdasar pada pembuktian. Tujuan dari pembuktian itu sendiri adalah untuk memberi kepastian kepada hakim akan kebenaran persitiwa konkrit yang disengketakan.[78]Sehingga tujuan dari hukum itu bisa tercapai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Tidak adanya bukti yang diajukan oleh pemohon tentu ini bertentangan dengan ketentuan pasal 163 HIR/Pasal 283 RBG/Pasal 1865 BW yang menentukan bahwa *"barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, maka harus membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa itu".* Dengan demikian beban pembuktian ada pada pemohon seharusnya pemohon mampu mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil permohonannya di depan hakim pemeriksa Perkara.Pada kenyataanya Pemohon tidak dapat memberikan bukti-bukti yang menguatkan dalil permohonannya maka dengan itu hakim Pemeriksa perkara memberikan penetapan yang isinya menolak permohonan Pemohon. Hal ini menjadi resiko hukum bagi pemohon sebagaimana yang dikatakan oleh Sudikno Mertokusumo yang

[78]Elisabeth Nurhaini Butarbutar,"Arti Pentingnya Pembuktian dalam Proses Penemuan Hukum di peradilan Perdata", Mimbar Hukum Volume 22 Nomor 2 Juni 2010, 351.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyatakan bahwa sebagai resiko dari beban pembuktian adalah apabila salah satu pihak yang dibebani pembuktian tidak dapat membuktikan peristiwa yang diajukannya, maka ia harus dikalahkan.[79]

Dengan demikian dalam analisa penulis, Majelis Hakim pemeriksa perkara pada Perkara Permohonan pencegahan perkawinan yang diajukan pemohon pada perkara Nomor: 1220/Pdt.P/2011/PA.Sby dan di tingkat kasasi perkara No. 301.K/AG/2012 yang mana dalam Penetapanya majelis hakim menolak permohonan Pemohon berdasarkan pertimbangannya adalah sudah tepat.

[79]Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1994), 193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpula ndalam peneltian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum pencegahan perkawinan yang dilakukan orang tua dalam perkara No. 301 K/AG/2012 yang intinya dalam putusannya Mejelis hakim pemeriksa perkara menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi dengan pertimbangan bahwa Judex facti tidak salah menerapkan hukum karena Pemohon telah diberi waktu untuk membuktikan dalilnya namun Pemohon tidak pernah bisa menguatkan dalilnya dengan bukti surat maupun saksi. Karena dalam hal ini beban Pembuktian ada pada pemohon.
2. Analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 301 K/AG/2012, dalam analisa penulis berpendapat tidak tepat, mengingat Hakim Pemeriksa perkara mengabaikan fakta hukum bahwa anak pemohon masih berusia 16 (enam belas tahun) ketika mengajukan permohonan wali adhol. Anak tersebut belum cakap hukum untuk memberikan kuasa kepada advokat untuk mengajukan wali adhol ke Pengadilan Agama Surabaya. Akan tetapi hal ini tidak dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara kasasi No. 301.K/AG/2012. Sementara yang dijadikan pertimbangan hakim pemeriksa perkara sehingga permohonan pemohon ditolak, dalam hal ini Pemohon Kasasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak dapat mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi yang dapat menguatkan dalil permohonannya.

B. Saran

Berpijak pada kesimpulan sebagaimana diuraikan diatas maka saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Kepada majelis hakim Pemeriksa Perkara untuk dapat lebih cermat dalam melihat alasan hukum para pemohon.
2. Kepada pemohon hendaknya menyiapkan bukti-bukti untuk dapat menguatkan dalil permohonanya
3. Kepada calon mempelai untuk lebih memaham iaturan-aturan yang telah tercantum dalam ketentuan undang-undang yang tentunya ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat.
4. Kepada mahasiswa fakultassyariah dan hukum jurusan hukum keluarga untuk bisa meneliti mengenai sengketa perkawinan lainnya seperti pembatalan perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Jakarta: Prenada Media Grup, 2008.

AbdulA'laMaududi, Kawin dan Cerai Menurut Islam, Terj. Achamad Rais, Jakarta : GemaInsani Press: 1994.

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, Kencana: Jakarta,2007.

Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008.

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Cerita syekh puji dijebloskan ke penjara usai nikahi bocah 12 tahun, diakses dari: https://www.merdeka.com/peristiwa/cerita-syekh-puji-dijebloskan-ke-penjara-usai-nikahi-bocah-12-tahun.html, padatanggal 28 Maret 2018, pukul 7.56 WIB.

Kelik Wardiono, Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Doktrinal), Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005.

Khudzaifah Dimyati, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, 2004.

Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Penerbit PT Abadi, 2002.

Moch Isnaeni, Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung: PT Refika Aditama, 2016.

Mohd. Ramulyo Idris, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Islam, Jakarta : Sinar Grafika, 1995.

Najmuddin Zuhdi, Studi Islam 2, Surakarta: LPID, 2010.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana, 2011.

Philiphus M Hadjondan Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.

R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 1985.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Renny Retno Waty, “Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga, Studi Kasus Pada Masyarakat di Desa Tanjung Sari Kec. Cijeruk Bogor”, Skripsi, Fakulas Syariah Jurusan Peradilan Agama Universitas Islam NegeriSyarief Hidayatullah Jakarta, 2010.

Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Di Indonesia , Jakarta: UI Press, 1986.

Siti Dalilah Candrawati, M.Ag, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, UIN Sunan Ampel, Surabaya :2014.

Susarsono, Hukum Perkawinan Nasional, cet III, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Tengku Erwin syahbana, “Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila”, Jurnal ilmu Hukum Volume 3 No. 1 Tahun 2016.

Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan Di Indonesia, Bandung: Penerbit Sumur, 1981.

Yusuf Hanafi, Kontroversi Perkawinan Anak DiBawah Umur, Perspektif Fikih Islam, HAM International dan UU Nasional, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id